

**ASPEK HUKUM PERAN PENGAWASAN BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL BAGI
PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL
(STUDI KASUS DI SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RIZKY AL RIDHO
NPM. 2006200426



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Dila. dengan surat ini agar dibuktikan
Memor dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **18 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIZKY AL RIDHO
NPM : 2006200426
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PERAN PENGAWASAN BADAN
PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL
BAGI PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL
(STUDI KASUS DI SUMATERA UTARA)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Administrasi Negara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. M. IQBAL, S.Ag, M.H
3. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum

1.
2.
3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Mener dan Unggulnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **18 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : RIZKY AL RIDHO
NPM : 2006200426
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PERAN PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL BAGI PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS DI SUMATERA UTARA)
Penguji : 1. Mirsa Astuti, S.H., M.H. NIDN. 0105016901
2. M. Iqbal, S.Ag., M.H. NIDN. 0117077404
3. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. NIDN. 0102087002

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ASPEK HUKUM PERAN PENGAWASAN BADAN
PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL BAGI
PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL (STUDI
KASUS DI SUMATERA UTARA)


Nama : RIZKY AL RIDHO

NPM : 2006200426

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Administrasi Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Mirsa Astuti, S.H., M.H)</u> NIDN: 0105016901	<u>(M. Iqbal, S.Ag., M.H)</u> NIDN: 0117077404	<u>(Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum)</u> NIDN: 0102087002

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Siapa yang jujur akan lebih dihormati
Mencari dan Unggulnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : RIZKY AL RIDHO
NPM : 2006200426
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul skripsi : ASPEK HUKUM PERAN PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL BAGI PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS DI SUMATERA UTARA)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum
NIDN. 0102087002

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsunedan](#) 📷 [umsunedan](#) 🐦 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Beriman dan Bertanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZKY AL RIDHO
NPM : 2006200426
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PERAN PENGAWASAN BPJPH BAGI PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS DI SUMATERA UTARA)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 11 Oktober 2024

Dosen Pembimbing

Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

NIDN: 0102087002



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Rizky Al Ridho
NPM : 2006200426
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PERAN PENGAWASAN BPJPH BAGI PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS DI SUMATERA UTARA)
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	14-06-2024	Acc Judul	
2	30-07-2024	Seminar Proposal	
3	05-08-2024	Revisi Rumusan Masalah	
4	24-08-09-2024	Revisi Latar Belakang	
5	30-09-2024	Revisi Bab I	
6	04-10-2024	Revisi Bab II	
7	07-10-2024	Revisi Bab III dan IV	
8	09-10-2024	Revisi Daftar Isi, footnote dan Daftar Pustaka	
9	11-10-2024	Acc SKRIPSI	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.H.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0102087002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)

Sila sejujurb surat ini agar dikehendak
Mener dan tangganya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RIZKY AL RIDHO
NPM : 2006200426
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PERAN PENGAWASAN BPJPH BAGI PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS DI SUMATERA UTARA)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



RIZKY AL RIDHO
NPM. 2006200426

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah *rabbi'l`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Sholawat beserta salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga dimohon kritikan yang membangun untuk penulisan selanjutnya. Sehubungan dengan itu dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Aspek Hukum Peran Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Bagi Produk Yang Telah Bersertifikat Halal (Studi Kasus di Sumatera Utara)**. Pada kesempatan ini diucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan terus memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Orang tua saya secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ayahanda tercinta Muhibuddin dan Ibunda tercinta Parida Hannum Hasibuan selaku orang tua yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah kepada semua.

2. Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Diucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Kemudian diucapkan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Administrasi Negara yang selalu memberikan motivasi agar semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini.
6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
7. Diucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementrian Agama Sumatera Utara yang sudah memberi kesempatan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data. Terkhusus kepada Bapak Makmur Nasution, S.Ag., M,Si. yang telah membimbing selama melakukan penelitian di Kanwil Kemenag Sumut.
8. Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya dan terima kasih atas segala semangat yang diberikan oleh teman-teman semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

9. Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada ONE-R GYM yang telah membantu baik secara fisik juga mengubah mindset menjadi lebih baik. Terimakasih kepada Abangda Juna yang sudah menjadi Gym Bro.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terimakasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik para hamba-Nya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 7 Oktober 2024
Penulis,

RIZKY AL RIDHO
NPM. 2006200426

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PERAN PENGAWASAN BPJPH BAGI PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL (STUDI KASUS DI SUMATERA UTARA)

RIZKY AL RIDHO

Indonesia dengan penduduk yang mayoritas Islam, tentunya sangat berkepentingan untuk mengetahui halal atau tidaknya produk yang dibeli dan akan dikonsumsinya. Salah satu wujud ibadah masyarakat Muslim dalam menjalankan ajaran agamanya adalah dengan mengonsumsi produk halal saja. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) antara lain Pasal 4 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, namun setelah produk sudah bersertifikat halal produk tersebut harus memiliki jaminan agar tetap menjaga kehalalannya. Fokus penelitian ini mencakup pada aspek hukum peran pengawasan BPJPH bagi produk yang telah bersertifikat halal, ruang lingkup kewenangan pengawasan BPJPH bagi produk yang telah bersertifikat halal, dan kendala BPJPH dalam pengawasan sertifikat halal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan fonomenologi, bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis (Sunnah Rasul) dan didukung oleh data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer yang diperoleh dari wawancara langsung di Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yakni studi dokumen yaitu melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara. Penelitian ini menggunakan analisis data sosial empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana BPJPH menjalankan tugas pengawasan dalam memastikan produk tetap memenuhi standar kehalalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa aspek hukum peran BPJPH dalam pengawasan bagi produk yang telah bersertifikasi halal yaitu BPJPH dibentuk untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Agama sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, ruang lingkup kewenangan pengawasan yang dilakukan BPJPH bagi produk yang telah bersertifikat Halal BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk, kendala hukum BPJPH dalam pengawasan sertifikat Halal yaitu BPJPH keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan regulasi dan penegakan hukum serta edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai pentingnya sertifikasi halal sangat diperlukan.

Kata Kunci: Pengawasan, BPJPH, Sertifikat Halal.

DAFTAR ISI

Halaman

Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	11
2. Tujuan Penelitian.....	12
B. Manfaat Penelitian	12
C. Definisi Operasional.....	13
D. Keaslian Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	18
3. Pendekatan Penelitian.....	18
4. Sumber Data Penelitian	19
5. Alat Pengumpul Data	21
6. Analisis Data	21
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	23

A. Jaminan Produk Halal	23
B. Sertifikasi Halal.....	29
C. Landasan Hukum Produk Halal	32
D. Ruang Lingkup Sertifikasi Halal.....	33
E. Peran Pengawasan Sertifikat Halal.....	37
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Aspek Hukum Peran BPJPH dalam Pengawasan Bagi Produk Yang Telah Bersertifikat Halal.....	39
1. Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	44
2. Lembaga Yang Terlibat Dalam Pengawasan Produk Yang Telah Bersertifikat Halal	47
B. Ruang Lingkup Kewenangan Pengawasan Yang Dilakukan BPJPH Bagi Produk Yang Telah Bersertifikat Halal	51
1. Dasar Hukum Pengawasan BPJPH	54
2. Ruang Lingkup Pengawasan BPJPH.....	56
3. Koordinasi Pengawasan.....	58
4. Sanksi Bagi Pelanggaran	61
C. Kendala Hukum BPJPH Dalam Pengawasan Sertifikat Halal	64
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70

B. Saran.....	72
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR WAWANCARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia bebas untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945); “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusionalnya oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadah, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.¹

Indonesia dengan penduduk yang mayoritas Islam, tentunya sangat berkepentingan untuk mengetahui halal atau tidaknya produk yang di beli dan akan dikonsumsi. UUD 1945 memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi.

¹ Meta Suriyani, “Pergeseran kewenangan MUI Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014”, *Journal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 14. No. 1. Juni 2019.

Salah satu wujud ibadah masyarakat Muslim dalam menjalankan ajaran agamanya adalah dengan mengonsumsi produk halal saja, sebagaimana salah satunya dinyatakan di dalam kitab suci QS. Al-Baqarah, 2:168 berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Terjemahan:

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, Syetan itu musuh yang nyata bagimu.

Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Makanan halal juga dapat diartikan sebagai makanan yang telah ditetapkan oleh Allah baik atau berguna untuk umatnya.² Secara bahasa, halal ialah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam sifatnya baik untuk manusia.³ Terkadang dalam memilih makanan, rasa menjadi faktor utama yang mendorong perilaku konsumsi tersebut, kemudian disisi lain kurang memperhatikan aspek kehalalannya. Konsumen Muslim yang berpedoman pada syariat Islam hendaknya sangat memperhatikan aspek kehalalan produk dan berharap setiap produk yang dikonsumsi memenuhi kriteria halal menurut syariat Islam.⁴

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individu-sosial, jasmani-

² Mas Pur, "Makanan Halal-Pengertian, Dalil, Syarat dan Jenis", <https://www.freedomsiana.id/makanan-halal/> (Rabu, 29 Juli 2020, 10:00).

³ Andri Nurwandri, et.al, *Pengantar Produk Pangan Halal Bersertifikasi*. (Bandung: Widina Bakti Persada Bandung, 2023), hlm. 61.

⁴ Farid Wajdi dan Cynthia Hadita, "The Optimization of the Number of Halal Auditor to Improve Halal Product Assurance in Indonesia (The Perspective of Law Number 33 of 2014 concering Halal Product Guarantee)", *Journal of Randwick International of Social Sciences (RISS)*, Vol. 2, No. 4, Oktober 2021.

rohani, duniawi-ukhrawi, muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Di bidang kegiatan ekonomi, Islam memberi pedoman/aturan hukum, dan pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu bermaksud untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari (sebab syariat Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan implementasi pemerintah konstitusional Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 agar memberikan kepastian hukum kepada umat Islam bahwa produk yang dikonsumsi ataupun digunakan sesuai syariat Islam dan dapat menjalankan ibadah dengan baik sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) antara lain Pasal 4 yang menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU JPH mengamanatkan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (selanjutnya disingkat BPJPH) yang menurut ayat (5) memiliki ketentuan fungsi, tugas, dan susunan organisasi BPJPH yang telah diatur dalam Peraturan Presiden.⁶

BPJPH adalah badan baru di Kementerian Agama yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Keberadaannya berada di bawah Kementerian Agama dan bertanggungjawab kepada menteri. Hadirnya BPJPH

⁵ Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 13.

⁶ Regina Amelia Citraningrum, "Peran Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Produk Yang Memiliki Label Halal di Indonesia", Skripsi (Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2023), hlm. 2.

sebagai penyelenggara jaminan produk halal mendapat respon positif dari masyarakat yang diharapkan dapat mengurus proses penyelenggaraan jaminan halal agar menjadi semakin lebih baik dari sebelumnya.⁷

BPJPH dibentuk untuk terjaminnya dan terselenggaranya suatu konsep halalan *thoyyiban*, suatu ajaran yang penting untuk masyarakat, disertai juga sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu cara terpenting agar melindungi suatu doktrin halalan *thoyyiban* yaitu dengan mempunyai sistem hukum yang mapan, sentral, *humanistic*, progresif, adaptif, dan tidak diskriminatif. Sebagaimana tugas atau wewenang dari BPJPH adalah mengamankan agar suatu produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya oleh karena itu BPJPH dalam menyelenggarakan suatu tugas dan fungsinya untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar, hingga diperdagangkan di seluruh Indonesia.⁸

BPJPH juga didukung dengan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan oleh UU JPH yakni tentang pendaftaran halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan dan pemantauan kehalalan produk, kerja sama dengan semua pihak terkait pemandu kepentingan, serta penetapan standar halal pada suatu produk.⁹

⁷ Khairuddin dan Muhammad Zaki, "Progres Sertifikasi Halal di Indonesia, Kajian Penyelenggara Penyediaan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Penelitian Pusat Obat dan Kosmetika (Lppom) MUI", *Journal of Hukum Islam dan Ekonomi* Vol. 1 No. 1 30 Juni 2021.

⁸ Indah Fitriani Sukri. "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia". *Journal Majalah Hukum Nasional* Vol. 51 No. 1, 2021.

⁹ Farid Wajdi, "The Existence of Halal Product Assurance Organizing Body in Organizing Halal Assurance", *Journal of International Journal Reglement and Society*, Vol. 2 No. 3, September 2021.

UU JPH menjamin hak seluruh warga masyarakat dengan aturan yang jelas mengenai penerbitan sertifikat halal. Sertifikat halal ini adalah sebagai suatu bentuk pengakuan kehalalan dari suatu produk yang dikeluarkan BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Label halal adalah tanda dari kehalalan suatu produk. Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal diwajibkan mencantumkan label halal pada produknya sesuai bentuk label halal yang berlaku nasional.¹⁰

Berkenan dengan ajaran Islam, setiap Muslim wajib menyelidiki dan hati-hati terhadap makanan dan barang yang akan dinikmatinya. Makanan yang dimakan bukan sekadar menjadi Najis semata. Namun makanan juga diserap dan dimetabolisme ke dalam sistem pencernaan dan beredar ke seluruh bagian tubuh, termasuk otak dan jantung. Bahkan sebelum memutuskan apakah suatu makanan dan barang itu layak dikonsumsi atau tidak, perlu dipertimbangan lebih dari sekadar halal atau haram semata.

Dari ketentuan Allah SWT. Q.S. Al-Baqarah ayat 168 dapat dinyatakan bahwa semua makanan dan minuman yang dikonsumsi, menyentuh kebersihan batiniah. Kebersihan lahir dan batin harus diutamakan dalam kehidupan Muslim, karena kedua faktor ini sangat disukai Allah SWT. Allah SWT. memberi pesan bahwa makanan itu tidak cukup hanya “Makanan yang Halal” (Halalan) saja, tetapi juga ”Makanan yang Baik” (*thayyiban*).¹¹

¹⁰ Alva, S., & Ahmad, M, “Implementasi Jaminan Produk Halal melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang”. *Journal Of The Leader Writing*, Vol. 3, No. 1, 21 Juni 2022.

¹¹ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021) hlm. 2-3.

Setiap Muslim diharapkan untuk tetap waspada dalam upaya menghindari produk yang haram atau meragukan status kehalalannya.¹² Pesan Rasulullah Saw: “Siapa yang berhati-hati terhadap hal-hal yang diragukan, ia telah memelihara agama dan kehormatan dirinya, dan siapa yang akur dengan hal-hal yang diragukan, ia akan tunduk kepala perkara yang dilarang”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Selama ini pemerintah dan pelaku usaha berusaha untuk melindungi umat dari mengonsumsi produk yang tidak halal dan juga untuk mendukung hak informasi dari konsumen agar mengetahui kehalalan suatu produk sudah berjalan dengan baik atau tidak, hal ini dapat melalui Sertifikasi Halal dari MUI dan dengan mencetak langsung tanda halal pada label produk. Pelindungan konsumen terutama bagi konsumen Muslim sangat penting dalam ketentuan hukum Islam. Islam melihat bahwa pelindungan konsumen bukan hanya sebagai hubungan pribadi saja, melainkan keterikatan yang bersifat kepentingan masyarakat.

Konsep dari ajaran Islam mengatakan bahwa perlindungan atas tubuh sangat berkaitan dengan hubungan vertikal, yakni antara manusia dengan Allah SWT. Berikutnya ada pula hubungan horizontal, yakni hubungan antara manusia. Islam telah menetapkan batas kekuasaan untuk menentukan halal dan haram.¹³ Urgensi ketentuan tanda atau label bagi konsumen Muslim adalah menginformasikan komposisi dalam suatu produk makanan utamanya kepada konsumen Muslim. Dengan demikian, konsumen Muslim dapat mencermati komposisi dari suatu produk yang hendak dikonsumsinya. Pembentukan UU JPH pada prinsipnya

¹² Ibid., hlm. 10.

¹³ Ibid., hlm. 11.

hendak melindungi konsumen agar tidak mengonsumsi produk tertentu yang bertentangan dengan keyakinannya.¹⁴

Lahirnya UU JPH merupakan salah satu wujud bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara dalam melindungi warga negara. Hal tersebut tertuang dalam pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa suatu negara mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Bicara tentang perlindungan masyarakat sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), diharapkan dapat melindungi dan mengupayakan proses hukum jika terjadi kerugian terhadap konsumen, karena selama ini perlindungan konsumen yang ada di Indonesia masih kurang diperhatikan. UUPK menyatakan perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.¹⁵

Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Pasal 1 angka 1 UUPK menjelaskan pengertian dari perlindungan konsumen bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁶

Terkait dengan pengawasan hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP

¹⁴ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 19.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

¹⁶ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Op.cit.*, hlm. 44.

No 39 Tahun 2021), sesuai ketentuan regulasi, menyatakan bahwa pengawasan JPH adalah aparatur sipil negara pada BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah/kabupaten/kota, yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga mengatur terkait Jaminan Produk Halal akan dilakukan pengawasan secara berkala. BPJPH dapat membangun perwakilan di daerah. Untuk tingkat daerah, khususnya Provinsi Sumatera Utara lembaga yang bertugas mengawasi jaminan produk halal diserahkan ke Satgas (Satuan Tugas) sertifikasi halal Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.¹⁸

Inisiatif dalam membentuk UU JPH ini tentunya merupakan suatu “kebijakan” yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabat terkait) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau perlu diubah, atau hukum yang mana harus dipertahankan atau hukum mengenai apa saja yang perlu diatur atau dikeluarkan agar bersama kebijakan itu penyelenggaraan negara atau pemerintahan dapat berlangsung baik dan tertib, sehingga tujuan negara salah satunya menyejahterakan rakyat secara bertahap dan terencana dapat terwujud.¹⁹

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu

¹⁷ Moh Khoeron, “Kemenag Latih 90 Calon Pengawas Jaminan Produk Halal”, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-latih-90-calon-pengawas-jaminan-produk-halal-4k5ag2> (Kamis, 19 Agustus 2021, 21.04).

¹⁸ Sugeng Pamuji, “Percepat Sertifikasi Halal UMK, Sekjen: Peran Satgas Halal Daerah akan Diperkuat”, <https://kemenag.go.id/nasional/percepat-sertifikasi-halal-umk-sekjen-peran-satgas-halal-daerah-akan-diperkuat-95lpqe> (Rabu, 29 September 2021, 16.03).

¹⁹ Farid Wajdi dan Diana Susanti, Op.cit., hlm. 103.

mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib.²⁰ Terlaksananya asas kepastian hukum, maka akan memiliki dampak untuk masyarakat, yaitu keadaan yang sejahtera.

Dalam kaitannya terhadap suatu regulasi, terdapat regulasi yang diduga belum mencerminkan aspek kepastian hukum yaitu regulasi terkait dengan teknis pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat Halal. Jaminan Produk Halal itu sebenarnya sudah diatur dalam suatu regulasi. Salah satu regulasinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan Pemerintah ini memberikan aturan tentang pengawasan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, termasuk pengawasan terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal.

Selain itu Peraturan Pemerintah ini juga mengatur Jaminan Produk Halal itu akan dilakukan pengawasan secara berkala. Tetapi pada kenyataannya teknis pengawasan secara berkala terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal itu belum diatur secara khusus di dalam suatu perundang-undangan. Karena belum diatur secara khusus terkait teknis pelaksanaan pengawasan terhadap produk yang telah bersertifikat halal menyebabkan produk-produk yang telah bersertifikat halal tidak dapat dimonitoring secara berkala karena belum ada petugas secara khusus melakukan monitoring secara berkala.

Karena mengingat masyarakat Indonesia khususnya di Sumatera Utara itu mayoritas Muslim, menurut data Badan Pusat Statistik Provsu menunjukkan bahwa

²⁰ Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> (Jum'at, 21 Juni 2024, 00.24).

mayoritas penduduk Sumatera Utara beragama Islam, dengan persentase mencapai 62,89% dari total populasi provinsi tersebut, yang jumlahnya sekitar 15,14 juta jiwa. Populasi lainnya terdiri dari 26,9% penganut Kristen, 7,45% Katolik, serta minoritas lainnya seperti Buddha, Hindu, dan penganut kepercayaan.²¹ Masyarakat Muslim itu wajib mengonsumsi produk-produk yang halal. Hal ini dikaitkan dengan tujuan adanya sertifikasi halal itu memang untuk memberikan kepastian hukum bahwasannya produk-produk yang beredar itu telah bersertifikat halal.

Ketika produk tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal, penting untuk memastikan bahwa kehalalan produk tersebut tetap terjaga. Ada kemungkinan pihak-pihak tertentu tidak menjaga standar kehalalan meskipun produk telah bersertifikat. Oleh karena itu, jaminan produk halal akan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mendapat perhatian dari negara dan juga para pelaku usaha.²² Pengawasan yang dilakukan lembaga terkait sesuai dengan yang dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal secara implementasi belum berjalan dengan baik karena masih ada kendala yang dihadapi oleh BPJPH. Kalau dilihat dari kondisi faktual yang terjadi saat ini di Sumatera Utara pengawasan terhadap produk yang telah bersertifikat halal masih kurang baik.

²¹ Badan Pusat Statistik Provsu, "Jumlah Umat Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2022", <https://sumut.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mjk3OCMx/jumlah-umat-agama-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-utara--2022.html>. (Senin 13 Maret 2023, 11:47).

²² Difanti Ameliananda Zafitriani, "Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk-Produk Yang Telah Bersertifikat Halal Di Indonesia", Skripsi (Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Pekalongan, 2024), hlm. 20.

Pada kenyataannya Undang-Undang terkait dengan Jaminan Produk Halal belum memberikan kepastian dan keterjaminan bagi masyarakat, karena masih saja ada keresahan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat Muslim, ditambah baru-baru ini update sebuah berita pada bulan awal agustus 2024, dimana ada sebuah pabrik roti yang sudah memiliki sertifikat halal melanggar aturan yang berlaku yaitu bahan kimia berbahaya, BPOM menemukan kandungan natrium dehiroasetat dalam produk roti tersebut. Zat tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan jika dikonsumsi, seperti alergi dan ketidaknyamanan pada saluran pencernaan. Akibatnya BPJPH mencabut sertifikat halal roti tersebut.²³

Berdasarkan uraian di atas, terdapat ketertarikan untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan bagaimana peran pengawasan BPJPH bagi produk yang telah bersertifikat halal. Untuk itu berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul: Aspek Hukum Peran Pengawasan BPJPH Bagi Produk Yang Telah Bersertifikat Halal (Studi Kasus di Sumatera Utara).

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana aspek hukum peran BPJPH dalam pengawasan bagi produk yang telah bersertifikat halal?
- b. Bagaimana ruang lingkup kewenangan pengawasan yang dilakukan BPJPH bagi produk yang telah bersertifikat halal?

²³ Yuudono Yanuar, "Kronologi Roti Okko Terungkap Gunakan Pengawet Kosmetik sampai Sertifikat Halalnya Dicabut", <https://bisnis.tempo.co/read/1898792/kronologi-roti-okko-terungkap-gunakan-pengawet-kosmetik-sampai-sertifikat-halalnya-dicabut>. (Jum'at 2 Agustus 2024, 07:09)

- c. Bagaimana kendala hukum BPJPH dalam pengawasan sertifikat halal?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui aspek hukum peran BPJPH dalam pengawasan bagi produk yang telah bersertifikat halal.
- b. Untuk mengetahui ruang lingkup kewenangan pengawasan yang dilakukan BPJPH bagi produk yang telah bersertifikat halal.
- c. Untuk mengetahui kendala hukum BPJPH dalam pengawasan sertifikat halal.

B. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum administrasi negara dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap sejauhmana peran BPJPH dalam hal pengawasan bagi produk yang telah bersertifikat halal.
2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang peran BPJPH dalam hal pengawasan bagi produk yang telah bersertifikat halal.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan spesifikasi kegiatan dalam mengukur atau memanipulasi suatu variabel. Definisi operasional memberi batasan atau arti suatu variable dengan merinci hal yang harus dikerjakan untuk mengukur variable

tersebut.²⁴ Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap ruang lingkup fokus yang akan diteliti.²⁵ Adapun definisi operasional sebagai berikut:

1. Aspek Hukum merupakan sudut pandang yang berkaitan dengan peraturan hukum, sistem peradilan, dan penegakan hukum dalam suatu masyarakat. Hukum. Hukum sendiri meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lain.²⁶
2. Peran Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.²⁷ Peran pengawasan adalah kegiatan memantau, mengontrol, dan mengevaluasi suatu proses, aktivitas, atau kinerja untuk memastikan agar semuanya berjalan sesuai standar, aturan atau tujuan yang telah ditentukan, yang berfungsi untuk mendeteksi kesalahan serta memberikan umpan balik yang diperlukan untuk perbaikan peningkatan.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. UU JPH mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya oleh karena itu BPJPH mempunyai tugas dan fungsi untuk menjadi kehalalan

²⁴ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*. (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 16.

²⁵ Faisal dkk, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. (Medan: Pustaka Prima, 2023), hlm. 5.

²⁶ Farid Wajdi dan Andryan, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hlm. 17.

²⁷ Arini Roihattaljannah, "Peran Pengawasan Terhadap Rumah Makan Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal di Kota Malang", Skripsi (Program Sarjana, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Malang, 2023), hlm. 7.

produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia.²⁸ Pengawasan bagi produk yang telah bersertifikat halal juga salah satu tugas BPJPH yang penting untuk dijalankan karena pengawasan ini akan membuat masyarakat tenang.

4. Produk Halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat dan telah dinyatakan halal, berdasarkan ketentuan syariat Islam. Memakan produk halal dapat memperoleh cahaya keimanan dalam hatinya.²⁹ Dalam hal ini memakan makanan halal juga disebut sebagai suatu ibadah bagi umat Muslim maka dari itu halal sangat amat penting bagi masyarakat Muslim.
5. Sertifikat Halal merupakan jaminan kehalalan dan keamanan bagi umat Muslim dalam mengonsumsi suatu produk serta tidak ada unsur haram dalam proses dan pembuatan produk, yang dibuat sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal adalah sebagai tanda bukti bahwa produk yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat kehalalan yang ditetapkan oleh fatwa MUI.³⁰
6. Sumatera Utara adalah Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 10-40 Lintang Utara dan 980-1000 Bujur Timur.

²⁸ Sayma Ayatina, “Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah”, Skripsi (Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2023), hlm. 1.

²⁹ Farid Wajdi dan Diana Susanti, *Op.cit.*, hlm. 7.

³⁰ Wardo dan Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, *Journal of Islamic Economics and Banking* Vol. 2 No. 1, Juli 2020.

Provinsi ini berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain: di sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Aceh, di sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.³¹ Sumatera Utara salah satu provinsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Penting untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat terjamin halal.

D. Keaslian Penelitian

Terkait dengan judul skripsi yang akan diteliti, terdapat beberapa penelitian karya ilmiah terdahulu yang juga berkaitan dengan sertifikasi halal di Indonesia.

Beberapa di antaranya:

No.	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Jenis Penelitian	Rumusan Masalah	Tempat & Tahun Penelitian
1.	Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk-Produk yang Telah Bersertifikat Halal di Indonesia	Difanti Ameliananda Zafitriani (1220018)	Skripsi dengan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan konseptual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Kepastian Hukum terimplementasi kan dalam menjamin produk-produk yang telah bersertifikat halal di Indonesia? 2. Bagaimana Akibat Hukum dari belum adanya peraturan secara khusus yang ditujukan untuk mengatur teknis pelaksanaan pengawasan 	Pekalongan , 2024

³¹ Geograf Muda, "Geografi Provinsi Sumatera Utara", <https://www.geografi.org/2022/04/geografi-provinsi-sumatera-utara.html> (Selasa, 5 April 2022, 14.24).

				produk-produk yang telah bersertifikat halal?	
2.	Implementasi Peran Pengawasan BPOM Terhadap Pencantuman Label Halal Pada Produk Kosmetik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Kota Tanjung Pinang	Muhammad Yudi Alfaro (160574201012)	Skripsi dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode survey	1. Bagaimana implementasi peran pengawasan BPOM terhadap label halal pada produk kosmetik.	Tanjung Pinang, 2023
3.	Peran Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Produk yang Memiliki Label Halal di Indonesia	Regina Amelia Citraningrum (100190114)	Skripsi dengan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan normative	1. Bagaimana peran BPJPH dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang memiliki label halal 2. Bagaimana akibat hukum terhadap perusahaan yang tidak menjamin dan menjaga kehalalan produknya secara konsisten	Surakarta, 2023
4	Peran Pengawasan Terhadap Rumah Makan Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal di Kota Malang	Arini Roihatl Jannah (19220128)	Skripsi dengan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan fenomenologi	1. Bagaimana peran pengawasan terhadap rumah makan yang belum memiliki sertifiakt halal di Kota Malang?	Malang, 2023

5	Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014	Sayma Ayatina (162102037)	Skripsi dengan jenis penelitian Pustaka (<i>library research</i>) dan bersifat deskriptif analitis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kewenangan BPJPH dan MUI dalam sertifikasi produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014? 2. Bagaimana perspektif Fiqh Siyasah tentang kewenangan BPJPH dan MUI dalam sertifikasi produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 	
---	--	---------------------------	--	---	--

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau dikenal juga sebagai penelitian hukum lapangan yang mengkaji problematika pengawasan. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam lingkungan masyarakat.³² Penelitian hukum empiris dipilih untuk mengetahui bagaimana peran pengawasan bagi produk yang telah bersertifikat halal, karena penelitian hukum empiris berfokus pada kajian fenomena yang ada dalam lingkungan masyarakat, dengan cara mencari unsur-unsur dan struktur melalui bantuan ilmu sosiologi sehingga dapat ditemukan arti

³² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 70.

dan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Peneliti juga terjun langsung ke daerah objek penelitian dan melakukan wawancara terkait peran pengawasan bagi produk yang telah bersertifikat halal di Sumatera Utara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang berfokus memberikan gambaran yang lengkap tentang situasi hukum di suatu lokasi tertentu, fenomena hukum yang ada, atau kejadian hukum spesifik dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu fenomena dan karakteristiknya. Penelitian ini lebih mementingkan apa daripada bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi.³³

3. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya.³⁴ Pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian ini agar dapat menggambarkan secara jelas tentang objek penelitian melalui fenomena yang dialami para lembaga terkait. Pada penelitian ini akan menggambarkan penelitian fenomena yang dialami oleh lembaga terkait pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang kepada para pelaku usaha yang telah bersertifikat halal di Sumatera Utara.

4. Sumber Data Penelitian

³³ Ahmad Fauzy dkk, *Metodologi Penelitian*. (Banyumas: CV. Pena Persada, 2022) hlm. 25.

³⁴ Eko Sugianto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 13.

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum ini, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan informan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, pengamatan observasi dan wawancara. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif.³⁵ Data primer ini adalah merupakan hasil wawancara langsung kepada pihak BPJPH yang berada di Kanwil Kemenag Sumut.
- b. Data Sekunder, adalah data yang didapat dari sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Beberapa sumber untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas yakni:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 (khususnya Pasal 29 ayat (3));
 - b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

- e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - f) Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti dari buku-buku, karya ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

Selain data sekunder, maka penelitian skripsi ini juga merujuk pada beberapa data kewahyuan yang bersumber dari Al-qur'an dan hadis yang relevan dengan tema penelitian skripsi ini, meliputi;

- a. Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168, yang artinya;

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, Syetan itu musuh yang nyata bagimu. (Q.S. Al-Baqarah, 2:168)

- b. Al-qur'an Surah Al-Nahl ayat 114, yang artinya;

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (Q.S. Al-Nahl, 16:114)

- c. Al-qur'an Surah Al-Maidah ayat 88, yang artinya;

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. (Q.S. Al-Maidah, 5:88)

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi yang digunakan untuk pendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung terkait dengan judul yang akan diteliti. Studi dokumentasi ini dilakukan untuk menunjang hasil bahan primer. Dalam hal ini, akan dilakukan wawancara dengan responden dan informan dari lembaga terkait dengan pelaksanaan sertifikasi halal. Kemudian studi kepustakaan (*library research*) juga dilakukan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan pada penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan teknik atau cara untuk mengubah data menjadi informasi. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis yang mendasarinya, menyusun dan menginterpretasikan data yang terkumpul, serta menyajikan hasil penelitian dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh pembaca. Analisis data juga dimaksudkan sebagai proses untuk mengubah data hasil dari sebuah proses penelitian menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis sosial empiris. Analisis data sosial empiris dalam penelitian ini diambil dari bermacam teknik pengumpulan data seperti wawancara

dengan data bersumber dari banyak sumber, sehingga menghasilkan data yang bervariasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jaminan Produk Halal

Produk Halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat dan jelas kehalalannya. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan sebuah Produk. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan sertifikat Halal.

Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikasi Halal. Tujuan Jaminan Produk Halal adalah untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya merasakan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi seluruh masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.³⁶ Karena, mengonsumsi produk halal merupakan salah satu bentuk menjalankan agama dan merupakan hak setiap individu khususnya yang

³⁶ Farid Wajdi, *Op.cit.*, hlm. 122.

beragama Islam harus memilih produk yang sudah dipastikan kehalalannya oleh badan yang berwenang.

Hal yang lebih tegas tentang sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Pasal 4 menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal”. Kemudian dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal. Yakni salah satu kebijakan pemerintah adalah dengan cara membuat regulasi UU JPH yang Sebagian ketentuannya telah diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu regulasi yang muncul dari adanya UU JPH tersebut adalah berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula *voluntary* (sukarela) bagi pelaku usaha, kini telah berubah menjadi *mandatory* (wajib).

Pasal 1 angka 5 menyebutkan “Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Dalam Pasal 2 UU JPH tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa Penyelenggaraan JPH berasaskan:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Kepastian Hukum

- d. Akuntabilitas dan Transparansi
- e. Efektivitas dan Efisiensi
- f. Profesionalitas

Kemudian dalam Pasal 3 UU JPH disebutkan bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal. SJPH ini memiliki kriteria yang sudah diatur baik untuk jaminan produk halal. Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan persyaratan sertifikasi halal di Indonesia yang ditetapkan oleh BPJPH. Seluruh kriteria tersebut wajib dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh sertifikasi halal untuk produknya. Berikut 5 kriteria SJPH:

1. Komitmen dan Tanggung Jawab

Komitmen dan tanggung jawab merupakan pernyataan tertulis manajemen puncak perusahaan untuk selalu fokus dalam mengembangkan dan menerapkan Kriteria SJPH dan bertanggungjawab dalam meminimalkan serta menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal, dan menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan/atau fatwa MUI.

Komitmen dan tanggung jawab mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kebijakan Halal

Kebijakan halal adalah pernyataan tertulis, komitmen Pelaku Usaha/ manajemen puncak perusahaan untuk menggunakan Bahan halal, memproses produk halal, dan menghasilkan untuk menggunakan Bahan halal, memproses produk halal, dan menghasilkan produk halal sesuai dengan persyaratan umum sertifikasi halal secara berkesinambungan dan konsisten. Kebijakan halal Pelaku Usaha mencakup:

- a) Menetapkan kebijakan halal;
- b) Melaksanakan kebijakan halal secara konsisten;
- c) Memastikan bahwa kebijakan halal yang ditetapkan dipahami dan diterapkan oleh seluruh personel dalam organisasi; dan
- d) Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pihak terkait (stakeholder).

b. Manajemen Puncak bertanggung jawab:

- a) Menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan, penerapan dan perbaikan berkelanjutan SJPH;
- b) Menetapkan dan mendaftarkan Penyelia Halal;
- c) Memastikan semua personel menjaga integritas halal di perusahaan termasuk pemasok dan distributor;
- d) Menetapkan tim manajemen halal, tugas dan tanggung jawabnya, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan disertai bukti tertulis; dan
- e) Menetapkan tim manajemen halal dan/atau Penyelia Halal bagi Pelaku Usaha berskala mikro dan kecil dengan difasilitasi oleh pihak lain seperti

organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi.

c. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Perusahaan melakukan pembinaan melalui pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi di bidang halal. Pelatihan dilaksanakan sesuai peningkatan kompetensi di bidang halal. Pelatihan dilaksanakan sesuai kebutuhan Pelaku Usaha. Berikut beberapa pelatihan sumber daya manusia:

- a) Pelatihan Penyelia Halal yang dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan oleh BPJPH;
- b) Pelatihan personel disesuaikan dengan kebutuhan penerapan SJPH; dan
- c) Perusahaan harus memiliki dan menerapkan prosedur pelatihan dan memelihara bukti pelaksanaannya.

2. Bahan

Bahan merupakan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam SJPH mencakup: (a) Bahan baku (*raw material*); (b) Bahan tambahan (*additive*); (c) Bahan penolong (*processing aid*); (d) kemasan, pelumas, grease, sanitizer yang kontak langsung dengan Bahan atau produk; (e) Bahan penolong pencucian yang kontak langsung dengan fasilitas produksi untuk memproduksi produk; dan (f) media untuk validasi hasil pencucian fasilitas yang kontak langsung dengan Bahan atau produk.

Bahan-bahan tersebut berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.

3. Proses Produk Halal

Fasilitas produksi mencakup bangunan, ruangan, mesin dan peralatan utama serta peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk.

4. Produk

Produk yang didaftarkan dapat berupa produk retail, non-retail, produk akhir atau produk antara (*intermediet*). Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk halal, bentuk produk tidak menggunakan bentuk produk, bentuk kemasan atau label yang menggambarkan sifat erotis, vulgar atau porno. Khusus untuk produk retail, jika suatu produk dengan merk/brand tertentu didaftarkan, maka semua varian atau produk lain dengan merk/brand yang sama yang dipasarkan di Indonesia harus didaftarkan.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Audit Internal, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan sistem jaminan halal. Audit internal harus dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun. Jika ditemukan kelemahan (tidak terpenuhinya kriteria) dalam audit internal, maka perusahaan harus mengidentifikasi akar penyebabnya dan melakukan perbaikan. Perbaikan harus dilakukan dengan target waktu yang jelas dan harus mampu menyelesaikan serta mencegah terulangnya di masa yang akan datang.

B. Sertifikasi Halal

Berbicara tentang Sertifikasi Halal, penting untuk memahami konsep halal dan mengapa hal itu signifikan. Halal adalah hal yang fundamental bagi konsumen khususnya Muslim sehingga sudah selayaknya hak konsumen/pemakai atas produk halal dijamin oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan.³⁷ Halal secara etimologi berarti melepaskan ikatan, dibolehkan, tidak dilarang menurut hukum agama. Halal adalah segala sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syari'at.³⁸

Menurut QS. Al-Baqarah, 2:168 menyatakan prinsip dasar dari sertifikasi halal sendiri adalah halal (diperbolehkan) dan *thoyyiban* (bermanfaat). Hal tersebut memberi gambaran untuk umat Muslim di dunia bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh haruslah sah menurut hukum Islam dan juga bermanfaat bagi dirinya sendiri.³⁹

Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal (sebelum diterbitkannya UU JPH) adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Setelah diterbitkannya UU JPH, maka lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

³⁷ Renny Supriyatni, *Pengakuan Sertifikasi Halal Secara Internasional*. (Jakarta: Departemen Ekonomi Keuangan Syariah, 2023), hlm. 1.

³⁸ Ibid., hlm. 5

³⁹ Herwinda, "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Merek Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal", *Skripsi* (Diterbitkan, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020), hlm. 18.

(BPJPH). LPPOM MUI bertugas sebagai Lembaga Pemeriksa Halal. Meski hak otoritatif ada pada BPJPH, sertifikat halal yang diterbitkan dan dipegang oleh pelaku usaha atau produsen sebelum UU JPH diterbitkan, tetap berlaku sebagaimana mestinya. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 58 UU JPH, yaitu sertifikat halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikasi halal tersebut berakhir.

Sertifikasi halal adalah proses pemberian sertifikat halal kepada suatu produk oleh BPJPH. Proses sertifikasi halal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi kriteria halal menurut syariat Islam. Kriteria halal menurut syariat Islam meliputi:

1. Bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan harus halal.
2. Proses produksi harus sesuai dengan syariat Islam.
3. Produk akhir tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam.

Untuk mendapatkan sertifikasi halal, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan kepada BPJPH. Proses pengajuan permohonan sertifikasi halal terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. pendaftaran, Pelaku usaha harus mendaftarkan diri ke BPJPH melalui aplikasi e-sertifikasi halal. Dalam pendaftaran ini, pelaku usaha harus mengisi data perusahaan dan produk yang akan disertifikasi.
2. Penilaian Dokumen, BPJPH akan melakukan penilaian dokumen yang telah diajukan oleh pelaku usaha. Penilaian dokumen ini bertujuan untuk memastikan

bahwa pelaku usaha telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal.

3. Pemeriksaan Lapangan, BPJPH akan melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat produksi pelaku usaha. Pemeriksaan lapangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi produk tersebut memenuhi kriteria halal.
4. Pemutusan Keputusan, setelah hasil pemeriksaan dokumen dan lapangan melalui audit halal selesai, BPJPH akan memutuskan apakah produk tersebut layak mendapatkan sertifikasi halal atau tidak. Jika layak, maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal pada produk tersebut.⁴⁰

Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan MUI. Berikut tugas masing masing pihak, BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan ketetapan Halal MUI.

Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian

⁴⁰ Nanang, "Apa Itu Sertifikasi Halal dan Bagaimana Cara Mendapatkannya?", <https://www.sahabathalal.id/apa-itu-sertifikasi-halal-dan-bagaimana-cara-mendapatkannya/> (Senin, 23 September 2024, 16:53)

digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produknya. Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, perusahaan harus sudah menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Untuk penerapan SJPH yang sesuai, perusahaan perlu memahami terlebih dahulu kriteria SJPH yang dipersyaratkan dalam proses sertifikasi halal.⁴¹

C. Landasan Hukum Produk Halal

Kata Halal dalam Al-Qur'an adalah yang dibolehkan. Agama Islam mewajibkan bagi seluruh umatnya untuk memakan makanan yang halal menurut syariat Islam. Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an:

- a. QS. Al-Baqarah, 2:168 berbunyi:

يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Terjemahan:

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

- b. QS. Al-Nahl, 16:114 berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١١٤

Terjemahan:

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.

⁴¹ LPPOM MUI, "Tahap Proses Sertifikasi Halal", <https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia/>. (Selasa, 24 September 2024, 07:59)

c. Q.S. Al-Maidah, 5:88 berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝۸۸

Terjemahan:

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

]Mengonsumsi makanan yang halal menurut syariat Islam tidak hanya termuat dalam Al-Qur'an dan Hadis saja namun pemerintah juga mengatur terkait mengonsumsi makanan halal maupun mengedarkan makanan halal yaitu dengan bukti sertifikat halal. Undang-Undang yang mengatur terkait sertifikat halal, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 4 “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 125 “Produk luar negeri yang masuk ke Indonesia wajib bersertifikat halal”.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label”.

D. Ruang Lingkup Sertifikasi Halal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, ruang lingkup sertifikasi halal

meliputi berbagai aspek yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengujian kehalalan produk, jasa dan layanan. Ini termasuk:

1. Produk: Makanan, minuman, produk pangan, obat-obatan, kosmetika, produk rekayasa genetic, dan barang gunaan.
2. Jasa: Pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian
3. Layanan: Pemeriksaan dan pengujian kehalalan, akreditasi lembaga pemeriksa halal (LPH), dan registrasi auditor halal.

Landasan hukum sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mengatur kewenangan dan peran lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sertifikasi halal, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetia (LPPOM MUI), dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dalam sertifikasi halal pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal wajib:

- a. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- c. Memiliki penyelia halal; dan
- d. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal pasal 59 ayat (1) Pelaku menyatakan bahwa:

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan Sertifikasi Halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada BPJPH melalui sistem elektronik.
2. Permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data Pelaku Usaha;
 - b. nama dan jenis Produk
 - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - d. pengolahan Produk.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pasal 2 ayat (1) “Produk yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal”.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal pada Pasal 135 yang dimaksud dari produk wajib bersertifikat halal adalah:

1. Produk yang wajib bersertifikat halal terdiri atas:
 - a. barang; dan/ atau
 - b. jasa,
2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. makanan;
 - b. minuman;
 - c. obat;
 - d. kosmetik;
 - e. produk kimiawi;

- f. produk biologil
 - g. produk rekayasa genetik; dan
 - h. barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan.
3. Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi layanan usaha yang terkait dengan:
- a. penyembelihan;
 - b. pengolahan;
 - c. penyimpanan;
 - d. pengemasan
 - e. pendistribusian;
 - f. penjualan; dan/atau
 - g. penyajian.
4. Setelah memperoleh sertifikasi halal pelaku usaha wajib melakukan sebagai berikut;
- a. Mencantumkan Label Halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal;
 - b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal;
 - c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
 - d. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan
 - e. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

E. Peran Pengawasan Sertifikat Halal

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan. Pengawasan terhadap produk halal dilakukan agar menjamin produk telah sesuai dengan syariat Islam atau belum, hal ini seharusnya tidak hanya dilakukan terhadap proses pemeriksaan produk namun pengawasan juga harus dilakukan terhadap pelaku yang produknya sudah bersertifikat halal. Pengawasan JPH dilakukan oleh aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH. Pengawasan juga diatur dalam Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yaitu:

1. BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.
2. Pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. LPH;
 - b. Masa berlaku Sertifikat Halal;
 - c. Kehalalan Produk;
 - d. Pencantuman Label Halal;
 - e. Pencantuman keterangan tidak Halal;
 - f. Pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk Halal dan tidak Halal;
 - g. Keberadaan Penyelia Halal; dan/ atau

- h. Kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
 - i. Kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/ kabupaten dan kota berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPJPH dalam pelaksanaan pengawasan JPH sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan pengawasan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti melalui penyusunan program strategis pengawasan JPH.
 4. Pengawasan terhadap JPH dapat dilakukan oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/ kabupaten kota sesuai dengan kewenangan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Peran BPJPH dalam Pengawasan Bagi Produk Yang Telah Bersertifikat Halal

Isu tentang produk makanan dan minuman yang diharamkan dan berbahaya sedang mendapatkan perhatian masyarakat. Produk-produk makanan instan, makanan cepat saji, restoran sampai jajanan pasar merupakan hal yang rawan dicemari oleh jenis makanan yang tidak halal baik dari segi bahan, maupun prosesnya.⁴² Tuntutan konsumen akan produk halal belakangan memang semakin kritis, mereka tidak sekedar menuntut produk yang higienis dan terjamin kandungan gizinya, tetapi bagi yang Muslim, salah satu yang menjadi konsen mereka adalah juga kehalalannya, label halal pun menjadi ketentuan makanan tersebut dapat dikonsumsi atau tidak.

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.⁴³ Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal sehingga suatu produk layak untuk dikonsumsi oleh konsumen Muslim. Pelaku usaha harus memenuhi syarat tertentu dan melewati serangkaian proses yang telah ditetapkan oleh MUI untuk memperoleh sertifikat halal. Setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha memperoleh label halal dari MUI untuk kemudian dicantumkan pada label produknya.

⁴² Diana Candra Dewi, 2007, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*, Malang: UIIN-Malang, halaman. 3

⁴³ Wiku Adi sasmito, "Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan" dalam Studi Kasus: Analisis Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008, halaman. 14.

Sertifikat halal ini hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu dan pelaku usaha harus melakukan perpanjangan untuk memperoleh sertifikasi kehalalan produknya kembali. Sertifikat halal bertujuan untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk sehingga dapat menenteramkan batin yang mengonsumsinya.⁴⁴ Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu:

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
- 3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- 4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tatacara yang diatur dalam syariat Islam.
- 5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.⁴⁵

Dengan kata lain produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram atau dilarang untuk dikonsumsi, digunakan atau dipakai umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan produksi

⁴⁴ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Panduan Sertifikasi Halal, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, halaman.1

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 2

yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

Setelah ditetapkan kehalalannya dalam rapat, dibuat keputusan fatwa untuk produk-produk yang diputuskan dalam rapat secara tertulis sebagaimana keputusan fatwa pada umumnya, selanjutnya dikeluarkan “Sertifikat Halal”. Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya dan sertifikat halal tersebut tidak dapat dipindah tangankan. Sertifikat halal yang sudah berakhir masa berlakunya termasuk fotokopinya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.⁴⁶

Pembentukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini (UU JPH), banyak terjadi perdebatan. Proses yang sangat panjang seperti yang diberitakan di media massa, karena menyangkut kehidupan masyarakat Indonesia yang notabene mayoritas Muslim bahwa masalah pemberian sertifikasi halal menuai banyak sorotan. Menurut data Badan Pusat Statistik Provsu menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Sumatera Utara beragama Islam, dengan persentase mencapai 62,89% dari total populasi provinsi tersebut, yang jumlahnya sekitar 15,14 juta jiwa. Populasi lainnya terdiri dari 26,9% penganut Kristen, 7,45% Katolik, serta minoritas lainnya seperti Buddha, Hindu, dan penganut kepercayaan.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 2

⁴⁷ Badan Pusat Statistik Provsu, “Jumlah Umat Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2022”, <https://sumut.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mjk3OCMx/jumlah-umat-agama-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-utara--2022.html>. (Senin 13 Maret 2023, 11:47)

UU JPH yang diusulkan atas inisiatif DPR sejak 2006 belum juga diselesaikan pembahasannya hingga akhir masa tugas periode 2009-2014. Hingga akhirnya disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Tahun 2014 yang lalu. LPPOM MUI sebagai lembaga nonpemerintah yang selama ini menangani sertifikasi halal, atau bisa dikatakan sebagai penjamin kehalalan suatu produk harus beradaptasi pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Dalam Pasal 5 UU JPH, telah jelas dipaparkan, bahwa badan penyelenggara Jaminan Produk Halal di sini dibentuk oleh pemerintah, pemerintah yang membentuk *teamwork* untuk pengesahan sertifikasi halal. Pasal 5 ayat (1) bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Jika melihat penjelasan dari Pasal dalam UU JPH Huruf (a-j) sudah jelas bahwa dalam pelaksanaannya, perumusan dan penetapan Jaminan Produk Halal (JPH) dikerjakan oleh pemerintah, walaupun dalam Hal ini BPJPH belum terbentuk karena tugas, fungsi dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada ayat selanjutnya pun demikian, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, melakukan registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, melakukan akreditasi terhadap Lembaga Produk Halal, melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan auditor halal dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH, dalam hal ini semua keterangan yang ada pada Pasal 6 UU

No. 33 Tahun 2014 tentang kewenangan BPJPH, menegaskan kewenangan BPJPH dalam mengurus sertifikasi halal, yang dalam hal ini belum ditentukan oleh pemerintah. Di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 33 Tahun 2014 bahwa kerjasama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait.

Pada Pasal selanjutnya, kerjasama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Kerjasama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (c) dilakukan dalam bentuk:

- 1) Sertifikasi auditor halal;
- 2) Penetapan kehalalan produk dan
- 3) Akreditasi LPH.

Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.¹⁰ LPH yang dijelaskan pasal 12 UU JPH, pada pasal ini secara terang dijelaskan bahwa lembaga pemeriksa halal (LPH) dapat didirikan oleh masyarakat guna membantu kinerja BPJPH dalam pelaksanaan jaminan produk halal. Undang-undang ini membatasi ruang gerak MUI yang selama ini sudah berjalan. Di sisi lain memberikan ruang untuk masyarakat dalam membantu pemerintah. Peran serta masyarakat dalam JPH ini adalah perwujudan dari demokrasi yang telah dijalankan.

Selain itu, peran serta masyarakat menegakkan nilai utama dari menjadikan negara ini bagian dari *good governance*. Lembaga penjamin halal dapat didirikan oleh siapapun dengan memenuhi kriteria yang tertera dalam pasal 13 UU No. 33 Tahun 2014.

d. Peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan tanggung jawab negara, bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. Ketentuan tersebut, menjelaskan posisi dan peran pemerintah dalam perlindungan konsumen Muslim di Indonesia. Dengan pandangan bahwa, tanpa peran pemerintah, konsumen Muslim tidak mampu menunaikan kewajiban mengonsumsi produk halal, karena tidak mampu memvalidasi kehalalan produk. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas.

Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. BPJPH dibentuk untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Agama sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

tentang Jaminan Produk Halal. Untuk penyelenggaraannya BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah, sepanjang jika diperlukan.⁴⁸ BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU JPH diundangkan.

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi.

Pertama, terlindunginya konsumen Muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal; kedua, secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang; ketiga, mempertahankan jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram; dan keempat, akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Bagi produsen, sertifikat halal mempunyai beberapa peran penting. Pertama, sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen Muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup Muslim; kedua, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen; ketiga, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan; dan keempat, sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran; dan kelima, memberi keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan omzet produksi dan penjualan.

⁴⁸ Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pranamedia Grou, halaman 120.

Peran BPJPH dalam pengawasan produk halal di Sumatera Utara sangat penting untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar halal dan memberikan kepastian bagi konsumen Muslim. BPJPH tidak hanya mengawasi proses sertifikasi, tetapi juga memastikan produsen tetap konsisten menjalankan prosedur halal selama produk dipasarkan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen, kualitas produk, dan kepatuhan produsen terhadap aturan yang berlaku.⁴⁹

Sertifikasi juga harus menjangkau bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong dalam bentuk “bukan kemasan” yang tidak diecerkan untuk bahan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya yang beredar di masyarakat. Sertifikasi produk halal diberlakukan tidak hanya terhadap produk dalam negeri tetapi juga produk luar negeri. Mengenai produk yang bersertifikat halal dari lembaga sertifikat luar negeri, perlu diperhatikan bahwa tidak semua standar luar negeri atau internasional dapat diterapkan di Indonesia karena di Indonesia batasan halal adalah yang paling ketat dan tidak dapat disimpangi. Misalnya di luar negeri babi yang telah berubah menjadi X dapat menjadi tidak diharamkan lagi, sedangkan di Indonesia babi yang telah mengalami perubahan apapun tetaplah diharamkan.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Satuan Tugas Halal Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Bapak Makmur Nasution, S.Ag., M.Si selaku Sekretaris Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara Kantor Wilayah Kementerian Sumatera Utara, Pada Hari Kamis, 15 Agustus 2024.

e. Lembaga Yang Terlibat Dalam Pengawasan Produk Yang Telah Bersertifikat Halal

Terdapat sejumlah lembaga yang terlibat dalam persoalan halal dan haram suatu produk, yaitu:

- a. Kementerian Agama
- b. Badan POM, dan
- c. MUI (Komisi Fatwa MUI, LPPOM MUI),
- d. Kementerian Pertanian tergabung dalam Komite Halal Indonesia (KHI).

Sertifikat halal berlaku empat tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu yang sama. Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya mencantumkan keterangan atau tulisan halal dan nomor sertifikat pada label setiap kemasan produk. Selama masa berlaku sertifikat halal tersebut, perusahaan harus dapat memberikan jaminan bahwa segala perubahan baik dari segi penggunaan bahan, pemasok, maupun teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan LPPOM MUI yang menerbitkan sertifikat halal. Jaminan tersebut dituangkan dalam suatu sistem yang disebut Sistem Jaminan Halal (SJH). Sistem Jaminan Halal dibuat oleh perusahaan berdasarkan buku panduan yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI.

Pada awal kegiatan sertifikasi halal, terjadi dualisme sertifikat, yakni antara Sertifikat Halal MUI dengan Label Halal yang dikeluarkan izinnya oleh Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan Kementerian Kesehatan. Masalah ini akhirnya dapat diselesaikan dengan ditandatanganinya Piagam Kerjasama antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia pada

tanggal 21 Juni 1996. Sertifikat halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya.

Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Begitu pula, setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tanpa adanya sertifikat halal, pemerintah tidak akan memberikan izin untuk pencantuman label halal pada produk tersebut.

Sampai saat ini memang belum ada aturan yang menetapkan bentuk logo halal yang khas, sehingga pada umumnya produsen mencetak tulisan halal dalam huruf latin dan/arab dengan bentuk dan warna yang beragam. Akan tetapi beberapa produsen sudah mulai membuat logo halal dengan bentuk logo MUI dengan mencantumkan nomor sertifikat halal yang dimilikinya. Hal ini dirasakan lebih aman bagi konsumen karena masih banyak produk yang beredar di pasaran yang mencantumkan label halal tanpa memiliki sertifikat halal MUI.

Peraturan teknis terkait pelabelan halal diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No. 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 (No. 68 Tahun 1985) tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Dengan

demikian, pencantuman label halal pada produk dianggap sah oleh hukum ketika produsen telah mengikuti prosedur sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Namun, jika terbukti sebaliknya, produsen dapat dikenakan sanksi hukum karena melakukan penipuan publik. Selain bertanggung jawab atas label halal yang tertera pada produknya, produsen juga diwajibkan untuk melaporkan kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI.

Prosedur ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kesehatan. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan melakukan pengawasan selanjutnya. Kegiatan sertifikasi halal di Indonesia baru dilakukan sejak didirikan LPPOM MUI pada 1989, sedangkan ketentuan teknis tentang pelaksanaan labelisasi yang didasarkan atas hasil sertifikasi halal, baru dikeluarkan tahun 1996 yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan. Berkaitan dengan hal tersebut Kepmenkes RI Nomor 82/Menkes/SK/I/1996, menyatakan tegas dalam Pasal 17.

Berdasarkan keputusan tersebut, izin pencantuman label halal dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Menkes RI (sekarang menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan/Badan POM) baik kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Peraturan yang lebih tinggi yang menaungi atas ketentuan sertifikasi dan labelisasi halal antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terutama Pasal 86 ayat (4) jo Pasal 95, 96, 97 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Hal itu diperkokoh dengan UUPK pada

Pasal 8 (h). Oleh karena itu, perusahaan yang akan melakukan pelabelan halal secara legal harus melakukan sertifikasi halal. Hal ini untuk menghindari adanya pernyataan halal yang tidak valid.

Penyelenggaraan sertifikasi halal yang selama ini telah dilaksanakan oleh LPPOM-MUI dilaksanakan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait.⁵⁰ Sehingga dalam rangka pembentukan BPJPH juga perlu dikaji terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan dari kementerian dan lembaga terkait dengan penyelenggaraan jaminan produk halal. Bentuk kerja sama antara BPJPH dan MUI terkait penetapan kehalalan produk dilakukan melalui penerbitan Keputusan Penetapan Halal Produk oleh MUI. MUI berperan dalam memberikan fatwa kehalalan, sedangkan BPJPH mengeluarkan sertifikat halal berdasarkan fatwa tersebut. Hal ini diatur lebih lanjut dalam perubahan Pasal 29, yang kini berbunyi sebagai berikut:

- 1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan pelaku usaha kepada BPJPH.
- 2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Data Pelaku Usaha;
 - b. Nama dan jenis produk;
 - c. Daftar produk dan bahan yang digunakan; dan
 - d. Pengolahan produk.
- 3) Jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja.

⁵⁰ Majelis Ulama Indonesia, Tentang LPPOM-MUI, <http://www.halalmui.org/mui14/> diakses 18/05/202

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 30 diubah menjadi:

(1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan / atau pengujian kehalalan produk berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.

(2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.

B. Ruang Lingkup Kewenangan Pengawasan Yang Dilakukan BPJPH Bagi Produk Yang Telah Bersertifikat Halal

Pengaturan pemeriksaan sertifikasi halal pada awalnya merupakan kewenangan dari Kementerian Agama. Kementerian Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal, yang menunjuk dan mendelegasikan pelaksanaan sertifikasi halal ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Dalam perkembangannya, pengaturan sertifikasi halal selama ini masih terkesan sektoral, parsial, inkonsistensi serta tidak sistemik dan sukarela (*voluntary*), yang mengakibatkan sertifikasi halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat.⁵¹

⁵¹ KN Sofyan Hasan, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, *Dinamika Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Mei 2014

Selain itu masih banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, sehingga memerlukan pengaturan yang komprehensif yang meliputi produk barang dan jasa. Berdasarkan faktor tersebut maka penyelenggaraan sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal serta label halal pada produk. Kewenangan ini sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI. Dengan pemberlakuan UU JPH, terjadi peralihan kewenangan dalam penerbitan sertifikasi halal dari LPPOM-MUI kepada BPJPH. Sertifikasi halal merupakan pengakuan atas kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis dari MUI.

Pembentukan BPJPH merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, yang juga harus dipandang sebagai bagian dari suatu sistem. Hukum sebagai sebuah sistem adalah tatanan atau kesatuan yang terdiri dari berbagai bagian atau unsur yang saling berkaitan dan berinteraksi, terorganisasi, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Hukum bukan hanya sekadar kumpulan peraturan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian lain dalam sistem tersebut.⁵²

Peraturan perundang-undangan terkait sertifikasi halal diatur dalam berbagai ketentuan, sehingga dalam rangka pembentukan BPJPH perlu dilakukan

⁵² Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, halaman. 18

harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan proses untuk mencari kesesuaian antara berbagai peraturan. Idealnya, harmonisasi ini dilakukan pada tahap perancangan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, sinkronisasi merupakan proses penyelarasan berbagai peraturan yang berkaitan, baik yang sudah ada maupun yang sedang disusun, agar aturan-aturan tersebut tidak tumpang tindih. Sinkronisasi bertujuan agar substansi yang diatur saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah tingkat pengaturannya, semakin detail dan operasional materi muatannya.⁵³

Sinkronisasi dilakukan dengan mencakup dua aspek sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal. Sinkronisasi vertikal bertujuan untuk mengidentifikasi apakah suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan strata atau hierarki peraturan yang lebih tinggi. Sedangkan sinkronisasi horizontal berfokus pada identifikasi keselarasan antara peraturan-peraturan yang memiliki kedudukan sederajat dan mengatur bidang yang sama.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). BPJPH memiliki kewenangan utama dalam penyelenggaraan sertifikasi halal dan pengawasan terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal di Indonesia. Kewenangan pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa produk-produk

⁵³ Novianto M Hantoro, Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

yang beredar dan dikonsumsi masyarakat benar-benar memenuhi standar halal yang telah ditetapkan.

1. Dasar Hukum Pengawasan BPJPH

BPJPH memiliki kewenangan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf h UU No. 33 Tahun 2014, dan untuk jenis dan tahapan pengawasan terhadap produk halal diatur dalam Pasal 103 PP No 39 Tahun 2021. Berdasarkan pasal-pasal ini, BPJPH berwenang melakukan pengawasan terhadap produk yang sudah bersertifikat halal, termasuk memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan jaminan produk halal dan memastikan bahwa produk tersebut tetap sesuai dengan standar halal sepanjang masa berlaku sertifikat halal.⁵⁴ Dalam Pasal 6 huruf h UU No. 33 Tahun 2014, disebutkan bahwa salah satu kewenangan BPJPH adalah melakukan pengawasan terhadap produk halal yang telah bersertifikat.

Pengawasan terhadap proses produksi produk halal merupakan bagian dari tugas penting yang dilakukan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam proses produksi, mulai dari bahan baku hingga distribusi produk, dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan yang ditetapkan.

1) Tahap Pengawasan

Pengawasan terhadap proses produksi meliputi beberapa tahap penting, antara lain:

⁵⁴ Iman Sudiro, 2016, *Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Hukum Islam dan Negara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman. 45.

a. Bahan Baku

BPJPH mengawasi penggunaan bahan baku yang digunakan dalam produksi produk bersertifikat halal. Semua bahan yang digunakan harus berasal dari sumber yang halal dan tidak mengandung unsur haram atau najis. Penggunaan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan halal dapat berakibat pada pembatalan sertifikat halal produk tersebut.

b. Proses Pengolahan

BPJPH berwenang mengawasi seluruh proses pengolahan produk, baik yang dilakukan oleh manusia maupun mesin. Proses pengolahan ini harus steril dari kontaminasi bahan-bahan yang tidak halal. Misalnya, alat atau mesin yang digunakan tidak boleh digunakan bersamaan untuk produk yang mengandung bahan haram.

c. Pengemasan dan Penyimpanan

Produk halal juga harus dikemas dan disimpan dengan cara yang memastikan tidak adanya kontaminasi dengan produk atau bahan yang haram. BPJPH memastikan bahwa standar ini dipenuhi oleh produsen dalam setiap tahap distribusi produk.

d. Distribusi

Proses distribusi juga menjadi bagian dari pengawasan BPJPH. BPJPH memastikan bahwa distribusi produk yang telah bersertifikat halal dilakukan dengan cara yang tidak mencemari atau merusak kehalalan produk tersebut.

e. Peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap proses produksi, BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi atas kehalalan bahan baku, proses produksi, serta alat dan fasilitas yang digunakan. LPH kemudian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada BPJPH, yang akan menentukan apakah produk tersebut layak mendapatkan sertifikat halal atau tidak.

f. Sanksi dan Tindak Lanjut

Jika ditemukan pelanggaran dalam proses produksi, BPJPH berhak memberikan sanksi kepada produsen. Sanksi ini bisa berupa teguran hingga pencabutan sertifikat halal, tergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi. Pengawasan berkala dilakukan untuk memastikan bahwa setiap produk halal tetap memenuhi syarat yang ditetapkan sepanjang masa berlaku sertifikatnya.

2. Ruang Lingkup Pengawasan BPJPH

Ruang lingkup kewenangan BPJPH dalam pengawasan produk bersertifikat halal mencakup beberapa hal. Pertama, BPJPH berwenang melakukan audit dan inspeksi secara berkala terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang berlaku. Kedua, BPJPH juga memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan produk agar tetap sesuai dengan aturan kehalalan. Ketiga, jika ada pelanggaran, BPJPH berwenang memberikan sanksi, mulai dari teguran hingga pencabutan sertifikat halal.⁵⁵

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Satuan Tugas Halal Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Bapak Makmur Nasution, S.Ag., M.Si selaku Sekretaris Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara Kantor Wilayah Kementerian Sumatera Utara, Pada Hari Kamis, 15 Agustus 2024.

Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan BPJPH meliputi beberapa aspek penting, yaitu:⁵⁶

a. Proses Produksi Produk

BPJPH berwenang memeriksa dan mengawasi seluruh proses produksi mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya penggunaan bahan haram atau najis yang dapat membatalkan status halal produk tersebut.

BPJPH memiliki prosedur standar untuk melakukan inspeksi lapangan dan audit berkala terhadap produsen bersertifikat halal. Prosedur ini meliputi pengecekan terhadap seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku, metode produksi, hingga distribusi produk.⁵⁷

b. Kepatuhan Produsen

Produsen yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib menjaga kehalalan produknya sepanjang proses produksi dan distribusi. BPJPH berwenang untuk melakukan inspeksi atau audit secara berkala di fasilitas produksi guna memeriksa kepatuhan terhadap standar halal. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan yang sesuai akan diambil untuk memastikan produk tetap memenuhi syarat kehalalan.

BPJPH dapat memberikan teguran atau sanksi administratif. Pertama, kami melakukan audit berkala dan inspeksi mendadak terhadap proses produksi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, kami memberikan peringatan dan waktu bagi produsen

⁵⁶ Rahmat Syafe'i, 2018, *Sertifikasi Halal: Aspek Hukum dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman. 83.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Satuan Tugas Halal Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Bapak Makmur Nasution, S.Ag., M.Si selaku Sekretaris Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara Kantor Wilayah Kementerian Sumatera Utara, Pada Hari Kamis, 15 Agustus 2024.

untuk memperbaiki. Kedua, kami bekerjasama dengan LPH yang melakukan pemeriksaan teknis secara detail, dan hasilnya menjadi dasar bagi BPJPH untuk mengambil tindakan.⁵⁸

c. Labelisasi dan Iklan Produk

Pengawasan juga mencakup penggunaan label halal pada kemasan produk dan iklan. BPJPH memastikan bahwa label halal digunakan secara sah dan tidak menyesatkan konsumen. Selain itu, iklan produk yang mengklaim halal juga harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Masa Berlaku Sertifikat Halal

Sertifikat halal memiliki masa berlaku yang ditentukan, dan BPJPH bertanggung jawab untuk mengawasi masa berlaku tersebut. Sebelum masa berlaku habis, produsen harus memperbarui sertifikat halal melalui proses audit ulang.

3. Koordinasi Pengawasan

Dalam menjalankan tugas pengawasan, BPJPH tidak bekerja sendiri. BPJPH berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan pihak lain yang berwenang. LPH bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian produk, sedangkan BPJPH memastikan kepatuhan dan kelayakan sertifikat halal yang diterbitkan.⁵⁹

BPJPH berkoordinasi dengan MUI dan LPH melalui mekanisme yang sudah diatur secara sistematis. Pertama, LPH melakukan audit dan pemeriksaan ke

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Satuan Tugas Halal Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Bapak Makmur Nasution, S.Ag., M.Si selaku Sekretaris Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara Kantor Wilayah Kementerian Sumatera Utara, Pada Hari Kamis, 15 Agustus 2024.

⁵⁹ Mulyadi Kartanegara, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Jaminan Produk Halal*, Bandung: Nuansa Cendekia, halaman. 112.

lapangan, kemudian hasilnya diberikan kepada MUI, setelah itu BPJPH memastikan proses itu berjalan sesuai dengan regulasi dan memonitor.⁶⁰

a. Kerja Sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Salah satu mitra utama BPJPH dalam melakukan pengawasan adalah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Berdasarkan Pasal 10 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, LPH bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk yang ingin mendapatkan atau memperbarui sertifikat halal. LPH memeriksa bahan baku, proses produksi, dan fasilitas yang digunakan oleh produsen. Setelah pemeriksaan, LPH melaporkan hasilnya kepada BPJPH, yang kemudian menentukan apakah sertifikat halal dapat diterbitkan atau tidak.

b. Koordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Selain dengan LPH, BPJPH juga berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa halal suatu produk. Setelah BPJPH menerima laporan hasil pemeriksaan dari LPH, MUI melalui Komisi Fatwa akan memberikan keputusan final mengenai status kehalalan produk tersebut. Keputusan MUI ini menjadi dasar bagi BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal.

c. Peran Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Koordinasi BPJPH tidak hanya melibatkan lembaga di tingkat nasional, tetapi juga dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya. Pemerintah daerah

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Satuan Tugas Halal Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Bapak Makmur Nasution, S.Ag., M.Si selaku Sekretaris Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara Kantor Wilayah Kementerian Sumatera Utara, Pada Hari Kamis, 15 Agustus 2024.

memiliki peran dalam mendukung sosialisasi, pengawasan, serta pelaksanaan regulasi terkait produk halal di wilayahnya masing-masing. Selain itu, instansi pemerintah yang terkait dengan perdagangan dan perindustrian juga dapat terlibat dalam mengawasi distribusi dan pemasaran produk bersertifikat halal.

BPJPH memang memiliki kewenangan utama dalam pengawasan produk halal, tetapi tidak bekerja sendirian. Ada lembaga lain yang ikut terlibat, yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). BPJPH bertanggung jawab dalam pengawasan produk halal yang telah bersertifikat dengan melakukan pemantauan rutin, pemeriksaan berkala dan audit untuk memastikan kepatuhan terus-menerus. Kerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melibatkan pemeriksaan dan audit produk secara berkala, sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantu penanganan kasus pelanggaran dan memberikan penilaian fatwa tambahan jika diperlukan.⁶¹

d. Pengawasan Terpadu

BPJPH menginisiasi pengawasan terpadu yang melibatkan berbagai lembaga untuk memastikan kepatuhan produsen terhadap standar halal yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara berkala, mulai dari proses produksi hingga distribusi produk di pasar. Setiap temuan yang mengarah pada pelanggaran standar halal dapat ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi yang sesuai, termasuk pencabutan sertifikat halal jika diperlukan.

e. Penguatan Sistem Pengawasan Melalui Teknologi

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Satuan Tugas Halal Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Bapak Makmur Nasution, S.Ag., M.Si selaku Sekretaris Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara Kantor Wilayah Kementerian Sumatera Utara, Pada Hari Kamis, 15 Agustus 2024.

BPJPH juga berupaya memperkuat sistem pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan adanya sistem informasi yang terpadu, BPJPH dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap produk halal, baik di tingkat produksi maupun distribusi. Sistem ini juga memungkinkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk bersertifikat halal.

Sejauh ini, BPJPH telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal pengawasan produk halal. Kami berhasil membangun sistem pengawasan yang terstruktur, bekerja sama dengan LPH dan MUI untuk memastikan bahwa setiap tahap, dari sertifikasi hingga pengawasan pasca-sertifikasi, berjalan dengan baik. Tantangan masih ada, terutama dalam hal sumber daya dan jangkauan pengawasan di daerah-daerah terpencil, namun kami terus berupaya memperbaiki proses dan meningkatkan efektivitas pengawasan.⁶²

4. Sanksi Bagi Pelanggaran

BPJPH memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada produsen yang melanggar ketentuan sertifikasi halal. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, denda, hingga pencabutan sertifikat halal jika pelanggaran dianggap berat dan tidak diperbaiki. Sanksi ini diatur dalam Pasal 25-27 UU No. 33 Tahun 2014.⁶³ Sanksi ini bertujuan untuk menegakkan aturan mengenai sertifikasi dan jaminan

⁶² Hasil Wawancara dengan Satuan Tugas Halal Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Bapak Makmur Nasution, S.Ag., M.Si selaku Sekretaris Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara Kantor Wilayah Kementerian Sumatera Utara, Pada Hari Kamis, 15 Agustus 2024.

⁶³ Andri Gunawan Wibisono, 2019, *Hukum Halal dan Sertifikasi Halal di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 78.

produk halal, sekaligus melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai dengan ketentuan halal.

a. Dasar Hukum Sanksi

Berdasarkan Pasal 25-27 UU No. 33 Tahun 2014, terdapat beberapa jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh BPJPH bagi produsen atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan jaminan produk halal. Pelanggaran ini dapat berupa penyimpangan dalam proses produksi, distribusi, maupun penggunaan label halal yang tidak sesuai dengan ketentuan.

b. Jenis Sanksi

1) Teguran Tertulis

Sanksi pertama yang diberikan kepada pelanggar adalah teguran tertulis. Teguran ini dikeluarkan jika pelanggaran yang ditemukan masih tergolong ringan, seperti adanya kesalahan dalam penggunaan label halal atau kelalaian dalam memperbarui sertifikat halal. Produsen diberikan waktu untuk memperbaiki pelanggaran yang terjadi.

2) Denda Administratif

Jika teguran tidak diindahkan atau pelanggaran yang dilakukan lebih serius, BPJPH dapat memberikan denda administratif. Denda ini dikenakan sebagai bentuk hukuman finansial atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Besaran denda diatur dalam peraturan yang lebih rinci terkait jaminan produk halal.⁶⁴

3) Pencabutan Sertifikat Halal

⁶⁴ Iman Sudiro, *Op.Cit.*, halaman. 101.

Sanksi paling berat yang dapat diberikan oleh BPJPH adalah pencabutan sertifikat halal. Sanksi ini diterapkan apabila pelanggaran yang dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha tergolong berat atau apabila produsen tidak memperbaiki pelanggaran meskipun telah diberikan teguran dan denda. Pencabutan sertifikat halal berarti produk tersebut tidak lagi diakui kehalalannya, sehingga tidak dapat dipasarkan sebagai produk halal di Indonesia.

4) Sanksi Pidana

Selain sanksi administratif, UU No. 33 Tahun 2014 juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran berat yang menyangkut produk halal. Pelaku usaha yang dengan sengaja menggunakan bahan haram dalam produksi produk bersertifikat halal atau melakukan penipuan dalam penggunaan label halal dapat dikenakan pidana. Sanksi pidana ini dapat berupa pidana penjara dan/atau denda yang lebih berat.

5) Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan halal, BPJPH melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Pelaku usaha yang telah bersertifikat halal harus tunduk pada proses audit rutin untuk memastikan bahwa produk mereka tetap sesuai dengan standar halal yang berlaku. Jika dalam audit ditemukan ketidaksesuaian, BPJPH dapat segera menindaklanjuti dengan pemberian sanksi.

6) Pentingnya Kepatuhan Terhadap Sertifikasi Halal

Sanksi yang diberikan oleh BPJPH bertujuan untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk bersertifikat halal. Produsen yang tidak mematuhi ketentuan ini tidak hanya menghadapi kerugian finansial dan reputasi, tetapi juga

dapat dikenai tindakan hukum yang lebih berat. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk senantiasa mematuhi prosedur dan standar yang telah ditetapkan oleh BPJPH.⁶⁵

Makmur Nasution mengatakan BPJPH memastikan bahwa sanksi yang diberikan efektif dalam menjaga kepatuhan produsen terhadap standar halal yaitu Pertama, Sanksi yang diterapkan dirancang menyesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi, mulai dari teguran hingga pencabutan sertifikat halal. Kami juga melakukan pemantauan ketat terhadap tindakan perbaikan yang diambil oleh produsen setelah sanksi diberikan.⁶⁶

C. Kendala Hukum BPJPH Dalam Pengawasan Sertifikat Halal

Dalam melaksanakan tugasnya menerbitkan sertifikat halal dan pengawasan, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi kelancaran proses sertifikasi produk halal. BPJPH mendapatkan tanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat halal terhitung mulai pada tanggal 17 Oktober 2019, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, diantaranya:

1. Kendala Regulasi

Undang-Undang 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal memiliki sejarah yang panjang hingga akhirnya disahkan, perjuangannya kurang lebih selama 10 tahun karena mengalami proses revisi berkali-kali. Oleh karena itu

⁶⁵ Mulyadi Kartanegara, *Op.Cit.*, halaman. 132.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Satuan Tugas Halal Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Bapak Makmur Nasution, S.Ag., M.Si selaku Sekretaris Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara Kantor Wilayah Kementerian Sumatera Utara, Pada Hari Kamis, 15 Agustus 2024.

penerapannya juga tidak langsung terlaksana, sejak Undang-Undang ini disahkan pada tahun 2014 namun baru berjalan pada tahun 2019.

Dalam mencapai aturan turunan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga memakan waktu yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 di tahun 2019, namun peraturan turunan dari PP itu yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 26 lahir ditahun yang sama pada 2019. Regulasi berjalan sesuai PMA Nomor 26 tahun 2019 yang menjelaskan lebih teknis, sesuai dengan amanat presiden mengenai efektivitas perizinan usaha, sertifikasi halal mengalami penyesuaian sehingga berdampak kepada pelaksanaan jaminan produk halal.

PP Nomor 39 Tahun 2021 lahir sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, untuk melaksanakan PP Nomor 39 Tahun 2021 tersebut diperlukan peraturan turunan lainnya yang dalam hal ini masih dalam proses pembuatan oleh BPJPH. Namun untuk acuan pelaksanaan sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah diselesaikan walaupun terdapat banyak penyesuaian karena bergantinya regulasi-regulasi.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

BPJPH memerlukan auditor dan tenaga ahli yang kompeten di bidang jaminan produk halal. Namun, jumlah tenaga ahli yang memadai belum tercukupi, terutama untuk mengakomodasi semua produk yang wajib bersertifikat halal. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) juga menghadapi keterbatasan sumber daya auditor halal yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis dalam melakukan

audit dan pemeriksaan produk. Akibatnya, proses pemeriksaan dan penerbitan sertifikat halal menjadi lebih lambat.⁶⁷

3. Kurangnya Infrastruktur Teknologi

Pemanfaatan teknologi yang belum optimal dalam proses pengajuan dan penerbitan sertifikat halal menjadi salah satu kendala signifikan. Sistem informasi yang digunakan belum sepenuhnya terintegrasi dan belum memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memantau proses sertifikasi. Padahal, digitalisasi dapat mempercepat proses sertifikasi, terutama dalam hal pengumpulan data dan komunikasi antara BPJPH dan pelaku usaha.⁶⁸

4. Koordinasi yang Belum Optimal dengan Lembaga Terkait

BPJPH bekerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam melakukan pemeriksaan dan menetapkan fatwa halal. Namun, koordinasi antara lembaga-lembaga ini masih sering menghadapi hambatan, seperti perbedaan prosedur atau kebijakan, yang berdampak pada keterlambatan proses verifikasi dan fatwa halal. Hal ini menyebabkan proses penerbitan sertifikat halal menjadi lebih lama.⁶⁹

5. Sosialisasi yang Belum Merata

Masih banyak pelaku usaha yang kurang memahami pentingnya sertifikasi halal dan prosedur yang harus ditempuh. Terutama di daerah-daerah terpencil, sosialisasi yang dilakukan oleh BPJPH terkait kewajiban sertifikasi halal sering kali belum menjangkau semua pelaku usaha. Hal ini menyebabkan kurangnya

⁶⁷ Andri Gunawan Wibisono, *Op.Cit.*, halaman. 145

⁶⁸ Mulyadi Kartanegara, *Op.Cit.*, halaman. 112

⁶⁹ Rahmat Syafe'i, *Op.Cit.*, halaman. 92.]

kesadaran pelaku usaha dalam menjaga produknya sesuai dengan aturan yang berlaku.

BPJPH menghadapi beberapa kendala hukum dalam menegakkan pengawasan produk halal. Salah satu kendalanya adalah masih adanya tumpang tindih aturan antara berbagai lembaga yang terlibat dalam proses pengawasan, seperti BPJPH, LPH, dan MUI, yang kadang memperlambat proses pengambilan keputusan. Selain itu, penegakan sanksi terhadap pelanggaran sertifikasi halal juga terkendala karena regulasi yang belum sepenuhnya terperinci mengenai tindakan yang dapat diambil.⁷⁰

Kendala-kendala di atas menggambarkan tantangan yang dihadapi BPJPH dalam melaksanakan proses sertifikasi halal di Indonesia. Meskipun demikian, BPJPH terus berusaha memperbaiki sistem dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi hambatan tersebut.

Dalam PP Nomor 31 Tahun 2019 dijelaskan bahwa BPJPH bekerjasama dengan 12 kementerian dan lembaga terkait hal ini bukan pekerjaan yang mudah, karena menyatukan regulasi membutuhkan proses yang cukup panjang. Misalnya, suatu produk yang ingin mengajukan sertifikasi halal harus memiliki izin edar dari BPOM. Dengan begitu harus adanya sinergi antara Kementerian Agama dengan BPOM. Begitu juga dengan Kementerian Kesehatan yang memiliki aturan yang detail dan rumit, maka harus disinergikan. Dalam proses penerbitan sertifikat halal juga mengalami kendala seperti penyesuaian antar pihak, yang sebelumnya

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Satuan Tugas Halal Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Bapak Makmur Nasution, S.Ag., M.Si selaku Sekretaris Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara Kantor Wilayah Kementerian Sumatera Utara, Pada Hari Kamis, 15 Agustus 2024.

pelaksanaan sertifikasi halal dilaksanakan melalui satu pintu yaitu LPPOM MUI, namun berdasarkan regulasi BPJPH bekerjasama dengan MUI dan LPPOM MUI untuk penyelenggaraan proses sertifikasi halal. Antara BPJPH, LPPOM sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI yang terbagi entitasnya sebagai pemegang kewenangan kehalalan produk.

Implikasinya adalah bagaimana mengakomodir kebutuhan ketiga pihak tersebut dalam pelaksanaan proses sertifikasi halal. Dari segi eksternal BPJPH masih melakukan integrasi dengan LPH dan MUI karena entitas yang sudah berbeda. Lalu dari segi internal BPJPH terdapat beberapa proses yang masih dilakukan secara manual dalam proses registrasi penerbitan sertifikat halal, yaitu melalui aplikasi SiHalal yang masih berkembang dibandingkan dengan LPPOM yang sudah memiliki aplikasi stabil, maka BPJPH perlu melakukan integrasi dengan LPH yang ada. Contohnya ketika pengajuan sertifikat halal yang seharusnya dilakukan pada aplikasi SiHalal, tetapi masih banyak pelaku usaha belum tahu.

Hal ini yang menyebabkan perubahan data yang didaftarkan di BPJPH berbeda dengan proses audit yang dilakukan oleh LPH, karena belum terintegrasi dengan baik perubahan informasi tersebut belum masuk di aplikasi SiHalal. BPJPH masih terus akan menyesuaikan fitur pada aplikasi SiHalal dan akan menginformasikan kepada masyarakat, namun tidak bisa memberikan target untuk penyelesaian tersebut. Namun regulasi yang ada saat ini cukup memberikan dasar untuk pengawasan BPJPH terhadap produk halal, namun masih terdapat kekurangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Meskipun regulasi menetapkan prosedur dan kewenangan secara jelas, masih ada tantangan seperti kepatuhan

produsen, keterbatasan dalam teknologi dan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini mempengaruhi implementasi dan pengawasan di lapangan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aspek hukum peran BPJPH dalam pengawasan bagi produk yang telah bersertifikasi halal yaitu BPJPH dibentuk untuk melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peran BPJPH dalam pengawasan produk halal di Sumatera Utara sangat penting untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar halal dan memberikan kepastian bagi konsumen Muslim. BPJPH tidak hanya mengawasi proses sertifikasi, tetapi juga memastikan produsen tetap konsisten menjalankan prosedur halal selama produk dipasarkan. Terdapat sejumlah lembaga yang terlibat dalam persoalan halal dan haram suatu produk, yaitu Kementerian Agama, Badan POM, dan MUI (Komisi Fatwa MUI, LPPOMMUI), Kementerian Pertanian tergabung dalam Komite Halal Indonesia (KHI). Namun, pengawasan ini sering kali dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan koordinasi antar lembaga.
2. Ruang lingkup kewenangan pengawasan yang dilakukan BPJPH bagi produk yang telah bersertifikat halal, BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk. Kewenangan ini sebelumnya

dilaksanakan oleh LPPOM-MUI. Yang berarti bahwa pemberlakuan UU JPH ini secara kelembagaan nantinya terjadi peralihan kewenangan dalam hal penerbitan sertifikasi halal dari LPPOM-MUI kepada BPJPH. Sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Ruang lingkup kewenangan BPJPH dalam pengawasan produk bersertifikat halal mencakup beberapa hal. Pertama, BPJPH berwenang melakukan audit dan inspeksi secara berkala terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang berlaku. Kedua, BPJPH juga memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan produk agar tetap sesuai dengan aturan kehalalan. Ketiga, jika ada pelanggaran, BPJPH berwenang memberikan sanksi, mulai dari teguran hingga pencabutan sertifikat halal.

3. Kendala hukum BPJPH dalam pengawasan sertifikat halal yaitu BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi kelancaran proses sertifikasi produk halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tanggung jawab untuk menerbitkan sertifikat halal terhitung mulai pada tanggal 17 Oktober 2019, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yaitu kendala regulasi Undang-Undang 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal memiliki sejarah yang panjang hingga akhirnya disahkan. Ketidakjelasan dalam regulasi dalam hal pengawasan menjadi kendala yang menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan tugas pengawasan, lemahnya penegakan hukum

terhadap pelanggaran yang terjadi pada produk bersertifikat halal membuat banyak produsen mengabaikan standar yang ditetapkan. Hal ini mengakibatkan adanya produk yang tidak memenuhi syarat halal masih beredar di pasaran, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sertifikat halal

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah melalui BPJPH perlu berperan untuk memperkuat koordinasi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). BPJPH perlu bekerja sama lebih erat dengan lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan juga peran masyarakat juga penting, maka dari itu perlu adanya peningkatan edukasi publik mengenai hak dan kewajiban konsumen.
2. Sebaiknya pemerintah harus berperan lebih dan terjun langsung dalam hal pengawasan tentang produk halal agar setiap produsen dapat segera mengurus sertifikat halal untuk produk yang dijual. Pemerintah juga perlu memperjelas dan mendokumentasi setiap aspek kewenangan pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
3. Seharusnya pemerintah perlu berupaya memperjelas dan memperkuat regulasi yang mengatur kewenangannya dalam pengawasan produk bersertifikat halal, agar pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan sesuai ketentuan hukum. Diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di BPJPH dalam aspek hukum dan regulasi, agar mereka lebih siap dalam menangani kendala hukum di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Fauzy dkk, 2022, *Metodologi Penelitian*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Andri Gunawan Wibisono, 2019, *Hukum Halal dan Sertifikasi Halal di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andri Nurwandri, 2023, *Pengantar Produk Pangan Halal Bersertifikasi*. Bandung: Widina Bakti Persada Bandung.
- Boedi Harsono, 2019, *Hukum Jaminan dan Perlindungan Konsumen*, Bandung: Alumni.
- Diana Candra Dewi, 2007, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*, Malang: U1IN-Malang.
- Eko Sugianto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Faisal dkk, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Farid Wajdi, 2019, *Jaminan Produk halal di Indonesia: Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman. 19.
- dan Andryan, 2021, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- dan Diana Susanti, 2021, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman.
- dan Suhrawardi K. Lubis, 2020, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fenti Hikmawati, 2020, *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Iman Sudiro, 2016, *Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Hukum Islam dan Negara*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyadi Kartanegara, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Jaminan Produk Halal*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Rahmat Syafe'i, 2018, *Sertifikasi Halal: Aspek Hukum dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Renny Supriyatni, 2023, *Pengakuan Sertifikasi Halal Secara Internasional*, Jakarta: Departemen Ekonomi Keuangan Syariah.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pranamedia Group.

B. Artikel Ilmiah/Makalah/Jurnal

Alva, S., & Ahmad, M, 2022, "Implementasi Jaminan Produk Halal melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang". *Journal Of The Leader Writing*, Vol. 3, No. 1.

Arini Roihataljannah, 2023, "*Peran Pengawasan Terhadap Rumah Makan Yang Belum Memiliki Sertifikat Halal di Kota Malang*", Skripsi Program Sarjana, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Malang.

Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan, 2023, *Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Panduan Sertifikasi Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI.

Difanti Ameliananda Zafitriani, 2024, "*Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk-Produk Yang Telah Bersertifikat Halal Di Indonesia*", Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Pekalongan.

Farid Wajdi, 2021, "The Existence of Halal Product Assurance Organizing Body in Organizing Halal Assurance", *Journal of International Journal Reglement and Society*, Vol. 2 No. 3.

Farid Wajdi dan Cynthia Hadita, 2021, "The Optimization of the Number of Halal Auditor to Improve Halal Product Assurance in Indonesia (The Perspective of Law Number 33 of 2014 concering Halal Product Guarantee)", *Journal of Randwick International of Social Sciences (RISS)*, Vol. 2, No. 4.

Herwinda, 2020, "*Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Merek Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal*", Skripsi (Diterbitkan, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim).

Indah Fitriani Sukri., 2021, "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal dan Produk Halal di Indonesia". *Journal Majalah Hukum Nasional* Vol. 51 No. 1.

Khairuddin dan Muhammad Zaki, 2021, "Progres Sertifikasi Halal di Indonesia, Kajian Penyelenggara Penyediaan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Penelitian Pusat Obat dan Kosmetika (Lppom) MUI", *Journal of Hukum Islam dan Ekonomi* Vol. 1 No. 1.

KN Sofyan Hasan, 2014, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, *Dinamika Hukum*, Volume 14, Nomor 2.

- Meta Suriyani, “Pergeseran kewenangan MUI Dalam Memberikan Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014”, *Journal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 14. No. 1. Juni 2019.
- Novianto M Hantoro, Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.
- Regina Amelia Citraningrum, 2023, “Peran Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Produk Yang Memiliki Label Halal di Indonesia”, Skripsi (Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Surakarta
- Sayma Ayatina, 2023, “Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia Dalam Sertifikasi Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Perspektif Fiqh Siyasah”, Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
- Warto dan Samsuri, 2020, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, *Journal of Islamic Economics and Banking* Vol. 2 No. 1.
- Wiku Adi sasmito, 2008, “Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obat dan Makanan” dalam Studi Kasus: Analisis Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Menteri Agama No. 982 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Halal
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama

D. Internet

- Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> (Jum’at, 21 Juni 2024, 00.24).
- Badan Pusat Statistik Provsu, “Jumlah Umat Agama Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2022”, <https://sumut.bps.go.id/id/statistics->

[table/1/Mjk3OCMx/jumlah-umat-agama-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-sumatera-utara--2022.html](https://www.geografi.org/2022/04/geografi-provinsi-sumatera-utara.html). (Senin 13 Maret 2023, 11:47).

Geograf Muda, “Geografi Provinsi Sumatera Utara”, <https://www.geografi.org/2022/04/geografi-provinsi-sumatera-utara.html> (Selasa, 5 April 2022, 14.24).

LPPOM MUI, “Tahap Proses Sertifikasi Halal”, <https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia/>. (Selasa, 24 September 2024, 07:59)

Mas Pur, “Makanan Halal-Pengertian, Dalil, Syarat dan Jenis”, <https://www.freedomsiana.id/makanan-halal/> (Rabu, 29 Juli 2020, 10:00).

Moh Khoeron, “Kemenag Latih 90 Calon Pengawas Jaminan Produk Halal”, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-latih-90-calon-pengawas-jaminan-produk-halal-4k5ag2> (Kamis, 19 Agustus 2021, 21.04).

Nanang, “Apa Itu Sertifikasi Halal dan Bagaimana Cara Mendapatkannya?”, <https://www.sahabathalal.id/apa-itu-sertifikasi-halal-dan-bagaimana-cara-mendapatkannya/> (Senin, 23 September 2024, 16:53)

Sugeng Pamuji, “Percepat Sertifikasi Halal UMK, Sekjen: Peran Satgas Halal Daerah akan Diperkuat”, <https://kemenag.go.id/nasional/percepat-sertifikasi-halal-umk-sekjen-peran-satgas-halal-daerah-akan-diperkuat-95lpqe> (Rabu, 29 September 2021, 16.03).

E. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Satuan Tugas Halal Sumatera Utara yang diwakilkan oleh Bapak Makmur Nasution, S.Ag., M.Si selaku Sekretaris Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Utara Kantor Wilayah Kementerian Sumatera Utara, Pada Hari Kamis, 15 Agustus 2024.

DAFTAR WAWANCARA

Pewawancara	: Rizky Al Ridho
NPM	: 2006200426
Fakultas/Bagian	: Hukum/Hukum Administrasi Negara
Topik	: Aspek Hukum Peran Pengawasan BPJPH Bagi Produk Yang Telah Bersertifikat Halal (Studi Kasus di Sumatera Utara)
Tujuan	: Untuk menggali informasi terkait implementasi aspek hukum dalam peran pengawasan BPJPH bagi produk yang telah bersertifikat halal di Sumatera Utara dan memahami efektivitas pengawasan BPJPH, hambatan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang diambil dalam menjaga kepatuhan produsen terhadap standar yang telah ditetapkan.
Narasumber	: Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara oleh Ketua Satgas Halal Provinsi Sumatera Utara Drs. H. Muhammad Yunus, MA yang diwakilkan oleh Makmur Nasution, S.Ag., M.Si.

1. Apa saja dasar hukum yang menjadi landasan kewenangan BPJPH dalam pengawasan produk halal?

Jawab: Yang menjadi dasar hukum landasan kewenangan BPJPH dalam pengawasan produk Halal yaitu:

1. UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
2. Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU Jaminan Produk Halal
3. Peraturan Menteri Agama (PMA) No 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
4. Peraturan BPJPH No 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan Jaminan Produk Halal

2. Seberapa pentingnya peran BPJPH dalam pengawasan produk halal khususnya di Sumatera Utara?

Jawab: Peran BPJPH dalam pengawasan produk halal di Sumatera Utara sangat penting untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar halal dan memberikan kepastian bagi konsumen Muslim. BPJPH tidak hanya mengawasi proses sertifikasi, tetapi juga memastikan produsen tetap konsisten menjalankan prosedur halal selama produk dipasarkan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen, kualitas produk, dan kepatuhan produsen terhadap aturan yang berlaku.

3. Apakah BPJPH memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan produk halal ataukah ada lembaga lain yang terlibat? Jika ada, bagaimana bentuk kerjasama tersebut?

Jawab: BPJPH memang memiliki kewenangan utama dalam pengawasan produk halal, tetapi tidak bekerja sendirian. Ada lembaga lain yang ikut terlibat, yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). BPJPH bertanggung jawab dalam pengawasan produk halal yang telah bersertifikat dengan melakukan pemantauan rutin, pemeriksaan berkala dan audit untuk memastikan kepatuhan terus-menerus. Kerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melibatkan pemeriksaan dan audit produk secara berkala, sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantu penanganan kasus pelanggaran dan memberikan penilaian fatwa tambahan jika diperlukan.

4. Apakah BPJPH menghadapi kendala hukum dalam menegakkan pengawasan terhadap produk halal?

Jawab: Ya, BPJPH menghadapi beberapa kendala hukum dalam menegakkan pengawasan produk halal. Salah satu kendalanya adalah masih adanya tumpang tindih aturan antara berbagai lembaga yang terlibat dalam proses pengawasan, seperti BPJPH, LPH, dan MUI, yang kadang memperlambat proses pengambilan keputusan. Selain itu, penegakan sanksi

terhadap pelanggaran sertifikasi halal juga terkendala karena regulasi yang belum sepenuhnya terperinci mengenai tindakan yang dapat diambil.

5. Apa saja yang termasuk ruang lingkup kewenangan BPJPH terkait pengawasan produk bersertifikat halal?

Jawab: Ruang lingkup kewenangan BPJPH dalam pengawasan produk bersertifikat halal mencakup beberapa hal. Pertama, BPJPH berwenang melakukan audit dan inspeksi secara berkala terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang berlaku. Kedua, BPJPH juga memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan produk agar tetap sesuai dengan aturan kehalalan. Ketiga, jika ada pelanggaran, BPJPH berwenang memberikan sanksi, mulai dari teguran hingga pencabutan sertifikat halal.

6. Apakah BPJPH memiliki prosedur standar untuk melakukan inspeksi lapangan atau audit terhadap produsen produk bersertifikat halal?

Jawab: Ada, BPJPH memiliki prosedur standar untuk melakukan inspeksi lapangan dan audit berkala terhadap produsen bersertifikat halal. Prosedur ini meliputi pengecekan terhadap seluruh proses produksi, mulai dari bahan baku, metode produksi, hingga distribusi produk.

7. Apakah BPJPH melakukan evaluasi terhadap efektivitas kewenangan yang diberikan oleh regulasi?

Jawab: Ya, BPJPH secara rutin melakukan evaluasi terhadap efektivitas kewenangan yang diberikan oleh regulasi.

8. Bagaimana BPJPH berkoordinasi dengan lembaga lain, seperti MUI atau LPH, dalam pelaksanaan pengawasan?

Jawab: BPJPH berkoordinasi dengan MUI dan LPH melalui mekanisme yang sudah diatur secara sistematis. Pertama, LPH melakukan audit dan pemeriksaan ke lapangan, kemudian hasilnya diberikan kepada MUI,

setelah itu BPJPH memastikan proses itu berjalan sesuai dengan regulasi dan memonitor.

9. Bagaimana BPJPH memastikan kepatuhan produsen terhadap standar halal di lapangan?

Jawab: Pertama, kami melakukan audit berkala dan inspeksi mendadak terhadap proses produksi. Jika ditemukan ketidaksesuaian, kami memberikan peringatan dan waktu bagi produsen untuk memperbaiki. Kedua, kami bekerjasama dengan LPH yang melakukan pemeriksaan teknis secara detail, dan hasilnya menjadi dasar bagi BPJPH untuk mengambil tindakan.

10. Sejauh ini apakah BPJPH sudah berhasil dalam hal pengawasan pada produk halal?

Jawab: Sejauh ini, BPJPH telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam hal pengawasan produk halal. Kami berhasil membangun sistem pengawasan yang terstruktur, bekerja sama dengan LPH dan MUI untuk memastikan bahwa setiap tahap, dari sertifikasi hingga pengawasan pasca-sertifikasi, berjalan dengan baik. Tantangan masih ada, terutama dalam hal sumber daya dan jangkauan pengawasan di daerah-daerah terpencil, namun kami terus berupaya memperbaiki proses dan meningkatkan efektivitas pengawasan.

11. Bagaimana BPJPH menindaklanjuti temuan dari pengawasan rutin atau hasil audit yang dilakukan.

Jawab: Pertama, temuan tersebut dianalisis untuk menentukan jenis pelanggaran dan langkah perbaikan yang diperlukan. Kemudian, kami memberikan peringatan resmi kepada produsen dan menetapkan jangka waktu untuk melakukan perbaikan. Jika tidak diperbaiki juga maka tindakan lebih lanjut diambil, termasuk kemungkinan pencabutan sertifikasi halal.

12. Bagaimana BPJPH memastikan bahwa sanksi yang diberikan efektif dalam menjaga kepatuhan produsen terhadap standar halal?

Jawab: Pertama, Sanksi yang diterapkan dirancang menyesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi, mulai dari teguran hingga pencabutan sertifikat halal. Kami juga melakukan pemantauan ketat terhadap tindakan perbaikan yang diambil oleh produsen setelah sanksi diberikan.

13. Apakah regulasi yang ada saat ini cukup efektif dalam mendukung pengawasan BPJPH terhadap produk halal?

Jawab: Regulasi yang ada saat ini cukup memberikan dasar untuk pengawasan BPJPH terhadap produk halal, namun masih terdapat kekurangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Meskipun regulasi menetapkan prosedur dan kewenangan secara jelas, masih ada tantangan seperti kepatuhan produsen, keterbatasan dalam teknologi dan infrastruktur, keterbatasan sumber daya. Hal ini mempengaruhi implementasi dan pengawasan di lapangan.

14. Bagaimana BPJPH menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan terhadap produk halal?

Jawab: Pertama, kami melakukan evaluasi rutin terhadap hasil audit dan inspeksi untuk menilai sejauh mana pengawasan dapat mendeteksi pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Kami juga mengumpulkan umpan balik dari LPH dan MUI mengenai hasil pengawasan dan tindak lanjut yang diambil. Selain itu, analisis data terkait temuan pelanggaran terkait temuan pelanggaran dan tindakan perbaikan juga dilakukan untuk mengidentifikasi tren dan area yang memerlukan peningkatan.

15. Apakah BPJPH melihat adanya kebutuhan untuk revisi atau penambahan regulasi terkait pengawasan produk halal?

Jawab: Iya perlu, meskipun regulasi saat ini memberikan dasar yang baik, namun terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap produk halal.

Yang mengetahui,
a.n Kepala,
Provsu
Kepala Bagian Tata Usaha
Kanwil Kementerian Agama Provsu

Pembimbing Riset,
BPJPH Kanwil Kementerian Agama

Drs. H. Muhammad Yunus, MA

Makmur Nasution, S.Ag., M.Si.